

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 23 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021

PEMOHON

Denny Indrayana dan Difriadi

TERMOHON

KPU Provinsi Kalimantan Selatan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak (II)

**Jumat, 23 Juli 2021, Pukul 09.09 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Denny Indrayana
2. Difriadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Muhammad Raziv Barokah
3. Heriyanto
4. Supiyansah
5. Wigati Ningsih
6. Dhimas Pradana
7. Wijiono
8. Harimuddin
9. Supriyadi
10. Wafdah Zikra Yuniarsyah
11. Tareq Muhammad Aziz Elven
12. Muhtadin
13. Mustakhim

C. Termohon:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Ilham Saputra | (KPU RI) |
| 2. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |
| 3. Sarmuji | (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 4. Nur Zazin | (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 5. Edy Ariansyah | (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Nurhidayat
3. Firman Nugroho

E. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Abhan | (Bawaslu RI) |
| 2. Mochammad Afifuddin | (Bawaslu RI) |
| 3. Ratna Dewi Pettalolo | (Bawaslu RI) |
| 4. Nurkholis Majid | (Bawaslu RI) |
| 5. Rizky Habibi Ramadhani | (Bawaslu RI) |
| 6. Erna Kasypiah | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 7. Iwan Setiawan | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 8. Azhar Ridhanie | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi Syafrani
2. Muhammad Imam Nasef
3. Rivaldi
4. Ricky Teguh Ary Wibowo
5. Fahmi Sungkar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Hadir secara langsung rekan Raziv Barokah dan saya Heru Widodo. Kemudian hadir secara online ada 11 kolega kami, Yang Mulia. Ibu Wigati Ningsih, rekan Supriyadi, Heriyanto, Supiansyah, Dhimas Pradana, Wijiono, Harimuddin, Tareq Muhammad Azis Elven, Muhtadin, Musthakim, dan Wafdah Zikra Yuniarsyah.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya Pihak Termohon, KPU.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Termohon yang hadir dalam sidang luring di Mahkamah adalah Prinsipal Bapak Edy dan didampingi oleh Kuasa Hukum Hifdzil Alim. Kemudian di daring ada Prinsipal Bapak Sarmuji dan Bapak Nur Zazin didampingi oleh Kuasa Hukum Nurhidayat dan Firman Nugroho.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir secara langsung, saya Andi Syafrani dan Muhammad Imam Nasef selaku Kuasa Hukum. Secara online hadir Rivaldi, Ricky Teguh, dan Fahmi Sungkar, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Bawaslu?

8. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia.

Yang menghadiri luring adalah Nurkholis Majid dan Rizky Habibi. Sedangkan yang daring ada Pimpinan kami, Pak Abhan, Ibu Ratna Dewi Pettalolo, dan Pak Afif. Sedangkan yang di Bawaslu Provinsi, ada Pak Azhar Ridhanie, Ibu Erna, dan Pak Iwan Setiawan. Yang lainnya adalah dari Bawaslu Kabupaten/Kota juga hadir di dalamnya.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara sudah menyerahkan surat tugas?

10. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah ... ini belum, Yang Mulia. Ini tadi sudah diserahkan, tapi belum diambil.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti Petugas yang akan ambil.

Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti, semua alat bukti. Oleh sebab itu, diminta kepada semua pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait kalau masih ada alat bukti tambahan, segera dimasukkan pada awal sedang ini, sehingga nanti kami melakukan verifikasi. Dan sebelum sidang kita akhiri, bisa disahkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada sidang yang lalu, waktu yang digunakan oleh Pemohon kurang-lebih 50 menit. Kita juga berharap Termohon, Pemohon ketika itu memang sudah membuat resume, tidak dibacakan semua, tebal sekali. Kita minta juga Termohon untuk menyampaikan resumennya saja. Pihak Terkait, Pihak Terkait posisinya tidak sama dengan Pemohon dan Termohon, kan sebenarnya yang berhadap-

hadapan ini adalah pihak Termohon ... pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak Terkait pun kalau MK tidak ... menganggap tidak perlu, MK bisa menolak kehadirannya. Oleh karena itu, dalam soal penggunaan waktu nanti, kita batasi, tidak sama dengan pihak Pemohon dan pihak Termohon, tapi kita berharap ya semua yang mau disampaikan bisa disampaikan, tapi tolong disampaikan secara singkat, gitu ya.

Demikian juga dengan Bawaslu, Bawaslu tidak berhadapan dan Termohon dan tidak berhadapan dengan Pemohon, tetapi memberi keterangan apa yang dilakukan selama proses pelaksanaan sampai pelaksanaan Pilkada itu.

Baik, kita tetap patuh pada proses, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat lain. Kalau itu tidak sendiri atau ada beberapa, lebih dari 1 orang di ruangan yang sama.

Silakan Saudara Termohon, siapa yang menyampaikan? Sekali lagi, kita berharap Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Mohon izin nanti yang akan menyampaikan secara bergantian, Prinsipal dengan Kuasa Hukum. Dan mohon izin juga kami tidak menyampaikan PowerPoint karena powernya sudah ada di poin-poin yang kami sampaikan dalam jawaban Termohon.

Yang pertama, yang akan kami sampaikan soal Eksepsi, Yang Mulia, akan disampaikan oleh Kuasa Hukum. Nanti pengantar pokok permohonan sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon akan disampaikan oleh komisioner, Prinsipal KPU Kalsel, kemudian menjawab dalil-dalil yang diajukan Pemohon akan disampaikan kembali oleh Kuasa Hukum dan Petitum akan disampaikan oleh Kuasa Hukum.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Dalam Eksepsi, Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota, kami menyampaikan 3 Eksepsi. Yang pertama, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut kami Termohon berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan.

Jadi, penetapan perolehan suara hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon, Yang Mulia, setelah kami baca dari awal sampai akhir. Dalam posita-positanya tersebut kemudian menyampaikan ada beberapa soal politik uang, kemudian Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang, juga dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya. Kemudian, ada oknum birokrasi dan aparat

desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi Timses Paslon 1, ada intimidasi, ada premanisme, dan seterusnya, Yang Mulia.

Menurut kami, dalil-dalil Pemohon tersebut sebenarnya masuk dalam kriteria Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan, jadi bukan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, menurut kami, Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya, Eksepsi yang kedua, Yang Mulia, soal kedudukan hukum Pemohon. Mengacu pada Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilihan untuk provinsi yang jumlah penduduknya 2.000 sampai 6.000, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%. Data agregat kependudukan semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320, sehingga ketentuannya adalah 1,5%, apabila ada total suara sah selisihnya, maka Pemohon bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya, perolehan suara selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Yang Mulia, itu berjumlah di halaman 5 permohonan kami=39.945 suara atau 2,35%. Nah, oleh karena itu menurut kami, Yang Mulia, kedudukan hukum Pemohon, menurut kami Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Selanjutnya, Eksepsi yang ketiga, yang terakhir, soal permohonan Pemohon yang tidak jelas. Mengacu kembali ke Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian, dalil-dalil Pemohon yang disampaikan ternyata tidak terkait dengan ... apa namanya ... penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara, tetapi mengenai tuduhan money politics, maka menurut kami, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena persidangan ini sebenarnya memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa soal money politics.

Tiga eksepsi itu, Yang Mulia yang kami sampaikan. Kemudian, untuk pengantar pokok permohonan, mohon izin disampaikan langsung oleh Prinsipal karena secara holistik Prinsipal yang mengetahui segala proses pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Silakan!

14. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon, izinkan Termohon untuk menyampaikan pengantar pokok jawaban Termohon.

Pengantar jawaban Termohon mengenai ringkasan seluruh proses pemungutan suara ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, hingga Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 Juni 2021. Pengantar (...)

15. KETUA: ASWANTO

Termohon, pengantar itu dianggap dibacakan.

16. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Dianggap dibacakan.

Yang Mulia, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/dan seterusnya, pada tanggal 19 Maret 2021 berbagai bentuk langkah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan, serta ketaatan terhadap hukum, melaksanakan kewajiban Termohon, menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, Termohon telah melakukan berbagai bentuk persiapan dalam rangka menghadirkan pemungutan suara ulang secara demokratis sesuai dengan asas luber dan jurdil, serta memegang teguh pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Proses dan fakta dari proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon. Pertama, dari rangkaian persiapan yang dilakukan mulai dari KPU Republik Indonesia telah mengoordinasikan Termohon untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, adil dan jujur tidak hanya dalam tingkah laku dan ucapan penyelenggaraan, namun sejak dalam hati dan pikiran sesuai kerangka hukum pemilihan.

Setelah mengoordinasikan Termohon, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan arahan kebijakan secara tertulis melalui Surat Dinas Nomor 276 dan seterusnya pada tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan (...)

17. KETUA: ASWANTO

Saudara Termohon, itu dilewati saja. Langsung ke halaman 10 saja poin c.

18. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

Setelah seluruh rangkaian persiapan, langkah yang telah kita lakukan telah melakukan sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi, kemudian membentuk baru PPK KPPS sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, serta melakukan evaluasi anggota PPS sebelum melakukan penetapan kembali. Langkah-langkah pembentukan PPK dari 7 kecamatan yang menjadi locus pemungutan suara ulang, tidak terdapat satu pun ketua dan anggota PPK yang bertugas pada pemungutan suara ulang pemungutan suara pada 9 Desember yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin. Kemudian, pembentukan baru KPPS dari 827 TPS, seluruhnya PPS melalui koordinasi dan supervisi KPU kabupaten/kota telah menetapkan ketua dan anggota KPPS yang baru sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun dalam seluruh proses pembentukan KPPS, jajaran Termohon telah melakukan dengan sebaiknya dan menyelenggarakan secara transparan, membuka tanggapan dan masukan masyarakat, serta rekomendasi dari Bawaslu dan dari seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya telah ditindaklanjuti oleh jajaran Termohon.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah proses pencermatan daftar pemilih. Termohon tidak melakukan pemuktahiran data pemilih, melainkan melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPTb, DPPh, dan DPTb dengan tujuan untuk memastikan, pertama, pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih dengan kategori DPTb untuk dapat diundang atau diberikan C pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih pada 9 Juni 2021.

Kemudian tujuan keduanya untuk memastikan seluruh pemilih baik DPTb, DPPh, maupun DPT, masih memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dengan indikator berbagai hal, pertama, memastikan pemilih masih hidup, yang kedua tidak dicabut hak politiknya, yang ketiga tidak beralih status sebagai anggota TNI atau Polri. Hasil dari proses pencermatan daftar pemilih telah disampaikan kepada para pihak kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu kabupaten/kota, serta kepada masing-masing pasangan calon.

Kemudian, tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Yang Mulia. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara

dari 827 TPS, seluruh saksi masing-masing pasangan calon telah bertanda tangan dan menerima hasil pemungutan suara di TPS.

Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan dari 7 kecamatan, semua saksi pasangan calon hadir menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Tapin dari 3 kabupaten/kota, locus pemungutan suara ulang, hanya satu kabupaten yang tidak terdapat saksi pasangan calon saat prosesi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Tapin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir. Selain dan selebihnya, seluruh saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, dan seluruh hasil penghitungan rekapitulasi telah disampaikan kepada Bawaslu, telah disampaikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon.

Demikian, Yang Mulia, pengantar permohonan ini sebagai ringkasan terhadap seluruh proses yang telah diselenggarakan oleh Termohon sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menyelenggarakan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon akan dijawab oleh Kuasa Hukum kita.

19. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, Termohon menolak segala dalil pernyataan, klaim, argumen yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon. Sebagaimana disampaikan oleh Prinsipal, Yang Mulia, bahwa prosedur dan proses penyelenggaraan PSU di Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan apa pun terhadap proses dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara tersebut.

Yang Mulia, kami memohon izin untuk menjawab dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada kami, Termohon.

Halaman 28, Yang Mulia, angka 12. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kalimantan Selatan mengeluarkan surat edaran yang menyebabkan pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan. Surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih yang tidak mendapat undangan.

Menurut Termohon, Yang Mulia, adalah sama sekali tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan, serta fakta-fakta sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengirimkan Surat Dinas Nomor 327 dan seterusnya, bertanggal 8 Juni ke semua jajaran Termohon. Kemudian pokok dari surat tersebut adalah menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya yang menjadi pemilih di dalam PSU, itu adalah pemilih DPT 9 Desember, DPPH, dan DPTb. Jadi tidak ada pemuktahiran data, Yang Mulia, yang kami lakukan hanyalah pencermatan itu.

Kemudian yang berikutnya adalah Surat Dinas Termohon Nomor 327 tersebut tujuannya adalah untuk melindungi pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb 9 Desember, sehingga tidak ada pemilih lain di luar tiga daftar pemilih tersebut yang menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, Termohon dalam menyusun Surat Dinas Nomor 327 juga berlandaskan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 276 dan seterusnya, itu yang tadi dijelaskan oleh Prinsipal. Isi surat 276 itu sama, pada pokoknya juga memperkuat amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan berikutnya, Formulir C Pemberitahuan, di halaman 31, Yang Mulia, huruf c. Formulir C Pemberitahuan juga sudah kami sampaikan semuanya kepada pemilih-pemilih tersebut, setelah kami lakukan pencermatan, dan Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi itu, itu dikembalikan oleh KPPS kepada kami secara berjenjang dari tingkat TPS, kemudian sampai ke tingkat kabupaten. Kami mengajukan Bukti 307 sampai 313, kemudian 330 sampai 336, dan 378 sampai 390, ini adalah bukti yang kemudian dimiliki oleh jajaran Termohon bahwa Formulir C pemberitahuan tersebut yang tidak terdistribusi, Yang Mulia, itu disampaikan secara berjenjang pada kami.

Berikutnya, Pemohon mendalilkan bahwa KPU sengaja melantik KPPS pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama. Menurut kami, ini juga mengada-ada, Yang Mulia. Karena Termohon menyusun isi dan menerbitkan Surat Dinas Nomor 142 dan seterusnya mengenai pembentukan badan ad hoc dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Isi Surat Dinas Termohon Nomor 142 tersebut, itu kemudian memerintahkan kepada jajaran Termohon untuk membentuk, serta mengangkat ketua dan anggota PPK yang baru dalam pemungutan suara dan membentuk, serta mengangkat ketua dan anggota KPPS yang baru yang diperintahkan oleh Mahkamah kepada kami Termohon dalam Putusan 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah mengganti PPK dan KPPS yang baru, kami menggantinya, Yang Mulia.

Bagaimana dengan PPS? Karena PPS tidak diperintahkan untuk di ganti, maka kami mengevaluasi PPS yang kemudian masih ... apa

namanya ... mempertahankan integritasnya, kami tetap laksanakan, kami tetap lantik kembali dalam pemungutan suara ulang. Tapi PPK dan KPPS kami ganti semuanya, Yang Mulia. Time line terhadap pembentukan PPK dan KPPS, kami sampaikan juga di dalam surat 1 ... Nomor 142 tersebut.

Berikutnya, Yang Mulia, di halaman 33. Pemohon di dalam dalil Permohonannya itu kemudian mengambil pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398, sehingga menuduh kami (Termohon) tidak sesuai dengan jadwal dalam menetapkan KPPS. Menurut kami, Pemohon telah keliru, Yang Mulia. Karena pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398 itu, itu berisi tentang pengumuman anggota KPPS dilaman KPU Banjarmasin, bukan menetapkan, bukan berkaitan dengan pengangkatan anggota KPPS. Jadi penetapannya sudah mulai tanggal 25, dilakukan secara berjenjang, sampai di KPU Kota Banjarmasin, kemudian diumumkan. Jadi, yang terjadi adalah pengumuman, bukan penetapan. Jadi, ketika Pemohon mendalilkan bahwa kami melewati waktu untuk menetapkan PPK dan KPPS, menurut kami itu adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Penetapan anggota baru PPK dan KPPS, serta penetapan PPS di semua kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang, Yang Mulia, kami mengajukan Bukti T-134 sampai dengan T-153, kemudian Bukti T-154 sampai T-163, dan Bukti T-164 sampai T-171. Bukti-bukti tersebut menjelaskan segala proses penetapan PPK dan KPPS, mulai dari pengumuman, sampai seleksi, sampai dengan penetapan pengangkatan.

Selanjutnya, Yang Mulia, di halaman 34. Jawaban kami angka 14, Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya bahwa sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS pada halaman 85 permohonan, menurut kami, itu juga tidak berdasar, Yang Mulia, dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Termohon dan jajarannya dalam membentuk dan menetapkan PPK maupun KPPS yang baru, tetap berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi dan juga kami mendapatkan supervisi langsung dari KPU RI. Kami menjalankan semua perintah amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Mulai jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, kemudian melakukan penyandingan data, memang ditemukan nama-nama anggota PPS yang baru, kemudian dengan kategori bahwa ada nama dan NIK sama, ada juga NIK sama, tapi nama berbeda.

Kemudian dilakukan jajaran kami, KPU Banjar, melakukan penyandingan juga, ada ditemukan PPK dengan ... apa namanya ... ketentuan bahwa anggota KPPS atas nama Khairunissa mengundurkan diri, anggota KPPS atas nama Muhammad Heriyanto juga mengundurkan diri, anggota KPPS atas nama Supiari memang pernah menjadi anggota KPPS Desa Balau, Kecamatan Karang Intan, tetapi

bukan TPS PSU. Jadi, hasil koordinasi kami dengan Bawaslu, Yang Mulia, kita menemukan nama-nama itu, itu kami langsung menggantinya. Jadi, tidak menunggu waktu lagi, langsung kami ganti karena perintahnya Mahkamah meminta kami untuk berkoordinasi. Kami kemudian melakukan koordinasi.

Nah, untuk menyatakan bahwa tidak ada anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menjadi anggota KPPS baru pada pemilihan suara ulang tanggal 9 Juni 2021, kami mengajukan Bukti T-172 sampai dengan T-278. Kalau dilihat buktinya, kenapa banyak? Karena ini adalah SK Pengangkatan KPPS, SK Pengangkatan dan Penetapan KPPS di semua TPS PSU yang diperintahkan oleh Yang Mulia.

Kemudian, halaman 36 angka 15. Dalil Pemohon yang menyatakan diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, menurut kami adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak berdasar, serta tidak beralasan menurut hukum. Dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan, Yang Mulia, pada kami, siapa istri dari komisioner yang ... yang mana yang kemudian ikut membagi-bagikan uang? Di dalam dalil permohonannya juga kami juga tidak menemukan by name siapa nama istri tersebut? Bahkan menjadi seloroh di internal Termohon, Yang Mulia, ini menimbulkan konflik domestik antara istri dan suami Komisioner KPU, dianggap ada yang selingkuh dan seterusnya, Yang Mulia, ini sudah menjadi fitnah bagi Termohon, Yang Mulia, tidak lagi urusan pemilihan, tapi juga urusan domestik rumah tangga, maka kami menolak dalil Pemohon yang menyatakan ada istri komisioner KPU yang ikut membagi-bagikan uang.

Nomor 16. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan melalui PPS, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif, menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-el, ini locus ... locus perkaranya ... locus tuduhannya ada di Kabupaten Banjar, Yang Mulia. Yang terjadi adalah ... kami menolak dalil ini. Yang terjadi adalah bahwa perekaman KTP elektronik itu bukan kewenangan Termohon. Jadi, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTP elektronik, yang memiliki kewenangan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar.

Kemudian, jajaran Termohon, yakni Kabupaten Banjar yang kemudian mem ... apa namanya ... terlihat di mal itu. Itu karena menjalankan petunjuk dari KPU RI melalui Surat Dinasnya Nomor 1105 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Ini perlu dilihat kembali, Yang Mulia. Bahwa pelaksanaan PSU waktu itu setelah terjadinya banjir bandang dan ... apa namanya ... jajaran Termohon memiliki inisiatif bahwa jangan sampai pemilih yang

kemudian hak konstitusionalnya hilang karena ada banjir tersebut, KTP-nya larut dan seterusnya, itu kemudian tidak bisa memilih, maka jajaran kami, KPU Kabupaten Banjar, menerbitkan Surat Nomor 252 dan seterusnya tentang Imbauan KTP Elektronik Bagi yang Terdaftar di DPT. Yang dimaksudkan agar hak konstitusional pemilih tetap terlindungi dalam pemungutan suara ulang, dimana syarat memilih adalah menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.

Bahwa keberadaan Komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib bersama Muslihah selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi data pemilih pada tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 10.13 sampai dengan 10.45 WITA di Gedung Joang atau Mal Pelayanan Publik Barokah yang berada di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura adalah dalam rangka bagian tugas melaksanakan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor 1105 dan seterusnya, selain itu juga karena ada banjir sebelumnya. Karena kalau pemilih kalau tidak menunjukkan KTP, maka tidak boleh masuk ke TPS, tidak boleh memilih. Itu yang menjadi dasar oleh jajaran Termohon menerbitkan Surat Nomor 252, Yang Mulia.

Selanjutnya, di halaman 38. Tuduhan Pemohon yang menyatakan DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meloloskan pemilih tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar dapat memilih.

Dan kemudian dalil Pemohon yang mengatakan jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan pengguna hak pilih dalam C Hasil, menurut Termohon, Yang Mulia, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menjadi pertanyaan bagi kami, Yang Mulia, dari mana Pemohon memiliki keyakinan atas perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK? Dimana daftar hadir tersebut berada di dalam kotak yang tidak dapat diakses oleh siapa pun, bahkan oleh Termohon, Yang Mulia. Termohon sampai saat ini tidak membuka kotak suara, Yang Mulia. Karena apa? Belajar dari Putusan 124, ketika kami membuka kotak dianggap salah prosedur dan harus melakukan pemungutan suara ulang. Makanya kami sampai saat ini tidak membuka kotak dan kami tidak tahu daftar hadirnya.

Ketika kami yang memiliki kewenangan dan akses terhadap daftar hadir itu tidak tahu jumlahnya, bagaimana Pemohon bisa tahu? Mohon kepada Yang Mulia bisa mencermati itu. Bagaimana Pemohon bisa tahu perbedaannya dalam daftar jumlah hadir? Padahal kami saja tidak tahu, Yang Mulia, nah Pemohon bisa tahu. Bagaimana cara Pemohon kemudian mendapatkan alat bukti atau bisa mendapatkan jumlah itu dari asumsi yang mana? Dari alat bukti yang mana yang kemudian ... yang kemudian didalilkan oleh Pemohon? Karena proses pemungutan

dan penghitungan suara di seluruh TPS terlaksana secara tertib dan lancar, Yang Mulia.

Bahwa kami juga melakukan pencermatan bahwa DPT yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang 9 Juni 2021 merupakan DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Jadi ditetapkan melalui rapat pleno terbuka, jumlah DPT yang ditetapkan pada 17 Oktober berdasarkan Surat Keputusan Nomor 95 dan seterusnya dan Berita Acara Nomor 104 dan seterusnya. Itu kami ajukan di bukti T-429.

Bahwa kami Termohon juga perlu menyampaikan kepada Yang Mulia, berdasarkan hasil pencermatan, ada pemilih-pemilih yang memang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, ada tabelnya juga kami sampaikan di situ, Yang Mulia. Ada yang tidak memenuhi syarat karena menjadi anggota TNI-Polri, dan seterusnya, dan seterusnya itu.

Jadi, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, kami perlu menyampaikan bahwa tidak ada kekacauan daftar pemilih, yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon sama sekali tidak mengakomodasi pemilih-pemilih siluman, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebab yang hadir dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 itu benar-benar dan nyata-nyata adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam TPS-TPS PSU itu, yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021, bukan pemilih-pemilih siluman, Yang Mulia.

Jajaran kami, KPPS sudah mengecek, kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan, kami cek suhunya masih manusia, Yang Mulia. Jadi bukan siluman yang hadir dalam TPS-TPS itu. Tidak ada pemilih siluman, yang ada adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yang menyalurkan hak pilihnya secara konstitusional.

Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak diberikan daftar DPT, DPTb, dan DPPh, ada di halaman 89 Permohonan. Menurut kami, ini tidak benar, Yang Mulia, dan ini mengarah ke dusta yang jahat, ini fitnah ini. Kenapa demikian? Karena kami menyampaikan surat itu. Jadi, surat pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh itu kami sampaikan. Termohon telah mengeluarkan dan menyampaikan Surat Nomor 311, tanggal 7 Juni 2021, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Kepada Bawaslu. Bawaslu nanti bisa menjelaskan, apakah sudah menerima atau belum? Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga bisa ditanyakan, Yang Mulia. Kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga bisa ditanyakan, apakah menerima ... apa namanya ... daftar DPT, DPTb, dan DPPh atau tidak dari Termohon?

Itu kami sampaikan pada tanggal 7 Juni, Yang Mulia, ada nama-namanya di sini. Kami sampaikan di halaman 41 jawaban Termohon

kami. Bawaslu Kalsel yang menerima pada waktu itu adalah Rusdi, jabatannya staf. Tim Paslon Nomor Urut 1 yang menerima adalah Aan Tantowi, jabatannya Liaison Officer. Kemudian Tim Paslon Nomor Urut 2 adalah Hj. Fahmi, jabatannya adalah Liaison Officer di Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.

Tidak hanya kami Termohon, jajaran kami KPU Kabupaten Banjar itu juga menyampaikan hal yang serupa. Itu yang menerima ... Bawaslu Banjar yang menerima adalah Khairul Falah, stafnya, jabatannya adalah anggota tanggal 3 Juni kami serahkan. Tim Paslon Nomor Urut 1 yang menerima adalah Humaidi, jabatannya adalah staf, tanggal 3 Juni kami serahkan. Tim Paslon 2 namanya Susilowati, jabatannya staf, tanggal 3 Juni kami serahkan.

Jajaran kami KPU Kabupaten Tapin, itu juga melakukan hal yang sama. Bahwa pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH itu juga sudah disampaikan. Kepada Bawaslu Tapin yang menerima adalah Fajar Masrifan Lutfi, jabatannya adalah staf, kami serahkan tanggal 4 Juni. Tim Paslon Nomor Urut 1 yang menerima adalah Agus Sadin, Sekretaris Golkar, tanggal 4 Juni 2021. Tim Paslon Nomor Urut 2 Hj. Rusmiyati, istri Sekretaris Partai Gerindra tanggal 4 Juni.

Kemudian KPU Kota Banjarmasin juga menyampaikan. Yang menerima siapa waktu itu? Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerima namanya Tomi, jabatannya staf, kami serahkan tanggal 4 Juni. Tim Paslon Nomor 1 yang menerima adalah Imam, tim pemenangan jabatannya, tanggal 4 Juni juga. Di Paslon Nomor 2 namanya Kurniawan, juga tim pemenangan tanggal 4 Juni.

Jadi dalil Pemohon yang menyatakan tidak menerima DPT, DPTb, dan DPPH, adalah fitnah, Yang Mulia. Faktanya kami serahkan semua. Kami serahkan semua ke Bawaslu, kemudian Tim Paslon Nomor Urut 1 maupun tim Paslon Nomor Urut 2.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPH, menurut kami adalah tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut.

Berdasarkan form model C1. Hasil Ulang-KWK TPS 12 Kelurahan Sekumpul, jumlah DPTb adalah=0. Sehingga memang tidak ada pemilih DPTb, Yang Mulia. Kami Cantumkan buktinya di T-432. Kalau Pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih dalam DPTb yang mengklaim bahwa itu adalah pemilih dia, menurut kami, juga ini melanggar asas kerahasiaan, Yang Mulia. Siapa pun tidak tahu siapa memilih siapa, tapi Pemohon mendalilkan bisa tahu bahwa orang yang datang di TPS 12 Sekumpul itu adalah pemilih dia. Berarti, pemilih itu memberikan pengakuan kepada ... kepada Pemohon dan itu adalah melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan dalam pemilihan. Kami tidak ... kami sudah cek, Yang Mulia, kami ajukan di Bukti T-432. Bahwa DPTb di TPS 12 Sekumpul ada 0, sehingga tidak ada pemilih DPTb yang hadir.

Kemudian, berdasarkan data Sidalih, pemilih atas nama Rahmat Hidayat, kelahiran Martapura, 26 Juni 1976 karena ini juga didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Kami cek di Sidalih, ada nama Rahmat Hidayat, kelahiran Martapura, 26 Juni 1976 dengan NIK 630 ... 630 dan seterusnya, terdaftar di DPT ... TPS ... eh, terdaftar ... mohon maaf, terdaftar di TPS 004 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura dengan nomor urut DPT 382. Kemudian, ada nama juga Rahmat Hidayat, tapi ada di TPS 023, Yang Mulia, itu dengan NIK yang berbeda, nomor urutnya juga berbeda. Jadi, kasusnya Rahmat Hidayat ini, namanya sama Rahmat Hidayat, ada TPS yang kemudian agak jauh, dia memilih TPS yang dekat, yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS itu meskipun dia dekat dengan ... dengan Rahmat Hidayat tersebut, Yang Mulia. Dia ditolak, Yang Mulia, oleh KPPS. Karena TPS-nya bukan di situ, salah alamat, Yang Mulia. Jadi, harusnya TPS-nya itu digeser 023 atau TPS 004. Nah, itu dia datang di TPS yang keliru. Jadi, berdasarkan dalil Pemohon yang kemudian kami menolak pemilih itu tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian bahwa Pemohon mendalilkan NIK, dan KTP, dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih ditolak memilih oleh KPPS. Nah, kami cek, Yang Mulia. Ini kami tidak membuat undangan yang berbeda. Kami ... kami cantumkan itu, ada di bukti kami. Kalau enggak keliru, T-31. Itu ... kalau T-31 atau T-30. C-Pemberitahuan itu memang ditulis NIK-nya, misalnya mohon izin, Yang Mulia, 630630xxx. Kenapa ditulis xxx itu? Itu untuk melindungi data pribadi, Yang Mulia. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PKPU mengenai hitung surat kalau enggak keliru, itu ... data itu harus dilindungi data pribadinya. Jadi, memang tidak ditulis lengkap NIK-nya, tapi ditulis 630630 sebagai sample, kemudian xxx, gitu. Tapi kalau dicek nanti di daftar hadir itu, lengkap, Yang Mulia, NIK-nya. Jelas, lengkap. Jadi, kalau Pemohon mendalilkan bahwa C-Pemberitahuan yang ditulis xxx itu adalah menjadi kode bagi kami Termohon untuk misalnya tuduhannya adalah kami kemudian bekerja sama dengan pasangan calon lain, itu sangat salah besar dan salah kaprah. Karena memang perintahnya, C-Pemberitahuan itu ditulis xxx harus disamakan agar tidak disalahgunakan NIK-nya. Misalnya, disalahgunakan mama minta pulsa, papa minta pulsa, dan seterusnya nanti dengan NIK itu, apalagi dengan pinjaman-pinjaman online, misalnya. Itu kami lindungi hak-hak dan data pribadi pemilih, Yang Mulia. Makanya, C-Pemberituannya kami sudah sampaikan di dalam alat bukti kami. Memang faktanya xxx itu. Jadi, NIK-nya xxx, itu bukan kode itu, tapi memang perintah undang-undang demikian.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terakhir dari kami yang soal tuduhan Pemohon tersebut yang soal NIK, dan KTP, dan surat undangan tadi yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian, ada juga Pemohon yang mendalilkan bahwa ada nama ... ada pemilih yang kemudian berbeda NIK-nya beberapa digit tidak di ... di ... apa namanya ... tidak diperkenankan atau dilarang untuk memilih. Faktanya demikian, Yang Mulia. Bahwa di TPS 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul terdiri tiga pemilih yang elemen ... ini di beberapa TPS memang ada ... apa namanya itu ... ada NIK yang kemudian berbeda beberapa digit di belakang. Kemudian, jajaran kami KPPS di belakang meminta arahan kepada Termohon. Waktu itu Ketua KPU Kalsel menyatakan, "Sepanjang NIK dan yang ... yang tersedia di daftar hadir itu ... apa ... yang di DPT itu sama. Jadi, di NIK yang ada di KTP dan DPT-nya sama, silakan di ... memilih." Boleh jadi karena kalau mengetik daftar hadir karena harus diketik, Yang Mulia, daftar hadir itu. Itu boleh jadi miss, manusiawi, gitu. Tapi kalau di DPT dan NIK di KTP sama, silakan memilih. Jadi, "Silakan memilih," gitu. Nah, itu ada di tabel Jawaban Termohon halaman 45, Yang Mulia.

Ada di TPS ... perkaranya itu atau kasusnya ada di TPS 01, 03, 05. Jumlah pemilihnya itu sedemikian, kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) demikian. Itu semua pemilih menggunakan hak pilihnya. Jadi, diminta untuk menunggu, KPPS berkoordinasi. Karena perintahnya Mahkamah, kami selalu harus berkoordinasi, kami berkoordinasi dari Termohon, kemudian menyampaikan kepada KPU masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota ke PPK, PPK ke PPS, kemudian PPS ke KPPS. Jadi, memang koordinasi administrasinya lama, Yang Mulia, gitu. Jadi karena harus berjenjang, gitu. Itu fakta-fakta yang kami sampaikan di situ. Bahwa tidak ada pemilih yang ... yang digitnya berbeda, kemudian tidak boleh memilih. Sepanjang NIK di KTP dan DPT sama, boleh memilih, gitu. Yang terjadi begitu, Yang Mulia.

Bahwa Termohon, dan semua jajarannya, bahkan keluarga Termohon tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

Bahwa dengan semua dalil dan alat bukti yang Termohon sampaikan, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselisihan hasil pemilihan dalam pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebaliknya, Termohon tetap berupaya dengan saksama mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6/KPT/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021, pukul 18.24 WITA.

Menetapkan perolehan suara akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Pascapemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya adalah Nomor Urut 1, Pasangan Calon H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin perolehan suara Pasangan Calon Pemungutan Suara Ulang=751.816. Perolehan Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS=119.307 dan hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 871.123.

Nomor Urut 2, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, dan Drs. H. Difriadi perolehan suara sebelum PSU=774.078 suara. Perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang untuk Nomor Urut 2=57.100 suara. Hasil Akhir yang dijumlahkan dalam pemungutan suara ulang Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 adalah 831.178 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan jawaban Termohon untuk menyangkal dalil permohonan dan permohonan Termohon kepada Yang Mulia untuk memutus sebagaimana Petitum yang kami sampaikan.

Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saudara menggunakan waktu 42 menit. Sebelum kita lanjut ke mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Panel, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

Yang Mulia Prof. Arief, silakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia Ketua. Prof. Enny, mohon izin saya duluan.

Saya akan meminta pendalaman dari Termohon, ya. Yang pertama, sesuai dengan putusan Mahkamah, itu dilakukan PSU di berapa kabupaten/kota? Langsung dijawab!

23. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Terdapat di 3 kabupaten/kota di 7 kecamatan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

25. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

7 kecamatan, ya?

27. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

7 kecamatan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa TPS itu?

29. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

827 TPS, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

827. Ini sesuai dengan putusan dilaksanakan seluruhnya?

31. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 9 Juni 2021, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

Kemudian yang kedua, perintah Mahkamah untuk melakukan pengisian ulang atau penggantian para pejabat yang melakukan pemilihan, dilakukan? Seluruhnya?

33. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Dilakukan, Yang Mulia. Di 7 kecamatan mengganti baru, ketua dan anggota PPK sejumlah 35 orang yang masing-masing di setiap kecamatan 5 orang, Yang Mulia, untuk PPK.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

35. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Kemudian untuk ketua dan anggota KPPS=827 TPS semuanya adalah ketua dan anggota baru KPPS, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dilakukan terbuka? Transparan?

37. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Dilakukan secara terbuka, transparan dengan mekanisme membuka semua masukan dan tanggapan masyarakat mulai dari tahapan pengumuman hingga pada penetapan hasilnya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

39. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Bahkan (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dilakukan, ya?

Kemudian yang kedua, yang pokok. Anda tidak melakukan perubahan DPT, ya?

41. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang dilakukan itu di halaman 17, pencermatan itu apa?

43. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Yang dilakukan adalah pencermatan dengan langkah-langkah pertama melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan pihak-pihak Terkait.

Yang kedua, setelah proses koordinasi, menyampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Polri setempat untuk hadir dalam rangka pembukaan kotak pengambil dokumen C.Daftar Hadir DPTb dan C.Daftar Hadir DPPH. Setelah formulir DPTb dan DPPH pemilihan 9 Desember 2020 dilakukan penginputan atau entry data, yang kemudian dilakukan penyandingan data berdasarkan (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya potong itu prosesnya.

45. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hasil dari pencermatan itu?

47. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Hasil dari pencermatan (...)

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada perubahan enggak DPT-nya?

49. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Tidak ada perubahan DPTb, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada perubahan DPT-nya untuk di 827 TPS itu?

51. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Tidak ada perubahan DPTb, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih berapa?

53. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Jumlah yang menggunakan (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari yang dilakukan PSU itu? Dari semua pada waktu pemilihan yang awal dengan yang ... anu ... tidak ada perubahan, jumlahnya sama berarti?

55. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Jumlahnya sama, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa? Bisa disebutkan? Ada datanya?

57. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada sesuai dengan di dalil Termohon, Yang Mulia. Mohon izin sebentar.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Supaya langsung tuntas ini untuk yang perlu kita cek. Sambil dicarikan Kuasa Hukumnya (...)

59. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Anda ... sudah ketemu?

61. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Pertama, perlu kami jelaskan bahwa terhadap DPTb yang telah ditetapkan yang digunakan pada 9 Desember dengan yang digunakan pada PSU 9 Juni 2021, tidak ada perubahan jumlah sama sekali terhadap DPTb. Yang ada, yang dilakukan adalah mencermati, memastikan seluruh nama-nama pemilih dalam DPTb, maupun DPPH, serta DPT masih memenuhi syarat. Ditemukan ada beberapa yang telah meninggal dunia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Hasil itu diberitahukan kepada kedua belah pihak pasangan calon?

63. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Diberitahukan, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi mereka mengetahui?

65. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Mengetahui, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemberitahuannya lewat apa? Ada rapat pleno untuk melakukan pencermatan itu?

67. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Melalui rapat koordinasi, Yang Mulia, dan disampaikan secara tertulis hasil pencermatan (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kepada kedua belah pasangan calon?

69. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Betul, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada keberatan dari pasangan calon mengenai DPT itu?

71. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Tidak ada satu pun keberatan.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, bagaimana? Ada, enggak? Bawaslu, langsung.

73. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan mengenai penetapan DPTb 3 kabupaten/kota itu?

75. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya.

77. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Pasangan Nomor 1 oke dengan DPT itu?

78. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan calon Nomor 2 juga oke dengan DPT itu?

80. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, kemudian yang berikutnya, hasil pemungutan suara ulang. Pada waktu di TPS ... Termohon?

82. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

827 itu ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor 1 atau 2?

84. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Dari seluruh saksi mandat kedua pasangan calon, tidak ada satu pun yang menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara (...)

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semua pasangan calon di 827 itu tanda tangan?

86. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Bertanda tangan semua saksi hadir.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi disebutkan ada yang tidak setuju atau ada keberatan?

88. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Tidak ada, kecuali saksi yang tidak hadir.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kecuali di tempat itu tidak ada saksinya?

90. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Tidak ada saksinya.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak ada itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau 2?

92. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada Nomor 1 di saksi Lapas, di TPS Lapas Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak ada saksinya, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, seluruh pasangan calon mengenai hasil rekapitulasi ... penghitungan suara di tingkat TPS 827 itu semua tanda tangan?

94. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Semua bertanda tangan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Setuju dengan hasil itu?

96. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Setuju. Tidak ada satu pun keberatan terhadap hasil.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada tanda tangannya semua, ya?

98. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada semua tanda tangannya, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, kemudian di tingkat ... rekapitulasi di tingkat kecamatan ada persoalan?

100. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Baru di tingkat kecamatan mulai muncul penolakan terhadap ... untuk tidak menandatangani rekapitulasi, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang kecamatan mana saja itu?

102. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Pertama, rekapitulasi ... pertama rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binuang, bermula kedua pasangan calon ... saksi pasangan calon menandatangani, namun setelah beberapa ... satu salinan yang ditandatangani Berita Acara dan sertifikasinya, mendapat perintah dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat provinsi agar tidak menandatangani karena selisih hasil, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semua ditandatangani?

104. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Semua ditandatangani ... satu ditandatangani, Yang Mulia, kemudian salinan ... empat salinannya tidak dilanjutkan ditandatangani oleh salah satu saksi pasangan calon.

105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, ada kecamatan yang lain?

106. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Yang lain tidak ada tanggapan satu pun, baik dari panwaslu kecamatan maupun dari saksi pasangan calon.

107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, ada satu kecamatan yang kemudian ada persoalan, ya?

108. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya. Bahkan kami hadirkan alat buktinya, Yang Mulia, terkait dengan keterangan tersebut.

109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, untuk kecamatan yang disebutkan tadi, Bawaslu ada hadir pengawasnya lapangan?

110. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada.

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana? Betul itu?

112. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di Sambung Makmur tanda tangan, selebihnya yang 6 kecamatan tidak tanda tangan.

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tanda tangan.

114. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Oleh Pemohon ... Saksi Pemohon.

115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saksi Pemohon. Hanya satu kecamatan berarti?

116. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Satu kecamatan di Sambung Makmur.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tidak tanda tangannya karena apa?

118. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Katanya ada perintah dari tim.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tim pemenangan dari pasangan calon Pemohon?

120. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten ... di tiga kabupaten itu bagaimana, Termohon?

122. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Di tiga kabupaten, semua saksi pasangan calon hadir, semua Bawaslu kabupaten/kota hadir menyaksikan seluruh prosesnya. Tidak ada perolehan suara selisih yang menjadi pokok keberatan dari masing-masing saksi. Namun, lagi-lagi selanjutnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di kecamatan ... di kabupaten mana? Kota mana itu?

124. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin tidak hadir saksi pasangan calonnya, kemudian di Kota Banjarmasin, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi di tingkat kabupaten tiga-tiganya akhirnya ada keberatan, ya?

126. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Menyampaikan pernyataan, "Tidak menandatangani (...)"

127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menandatangani?

128. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya.

129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak menandatangani? Alasannya apa?

130. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Di tingkat kabupaten alasannya karena ada perintah dari tim pemenang provinsi, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keberatan di situ?

132. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya.

133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena keberatannya itu kenapa? Perintah itu berupa apa? Ada kecurangan atau ada apa, gitu?

134. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Menurut teman-teman KPU kabupaten/kota bahwa mereka dari prosesi yang dilakukan tidak ada persoalan. Namun karena perintah, mereka tidak menandatangani. Hanya begitu keterangannya, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya cross-check ke Bawaslu. Betul begitu? Bagaimana? Apa yang diketahui Bawaslu?

136. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bahwa kami mengawasi yang ada di tingkat provinsi, Yang Mulia. Bahwa yang bersangkutan (...)

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang di tingkat kabupaten/kota dulu tadi?

138. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Semuanya tidak menandatangani Berita Acara Pleno?

139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semua?

140. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menandatangani atau tidak menandatangani?

142. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak menandatangani.

143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Diulangi yang jelas!

144. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Semua tidak menandatangani yang ... yang pasangan Pemohon.

145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon. Jadi untuk di tingkat kota dan kabupaten semuanya, Pemohon tidak tanda tangan?

146. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak tanda tangan.

147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang di tingkat provinsi, bagaimana?

148. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Di tingkat provinsi juga, Yang Mulia, hadir semua saksi pasangan calon, Bawaslu provinsi hadir, namun setelah prosesi selesai rekapitulasi dan penetapan hasil, saksi pasangan calon Pemohon menyampaikan pernyataan sikap tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

Kemudian Termohon melakukan konfirmasi dua hal pokok. Yang pertama, melalui rapat pleno tersebut. Pertama adalah apakah pernyataan sikap saksi pasangan calon ini berkaitan dengan selisih hasil atau tidak? Saksi pasangan calon menyatakan, "Tidak." Kemudian pokok kedua, apakah pernyataan sikap saksi pasangan calon ini berkaitan dengan tata cara dan prosedur rekapitulasi? Menyatakan juga, "Tidak." Kemudian menyampaikan pernyataan bahwa satu, dengan pernyataan yang tertulis yang disampaikan pada Termohon, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu? Anu ... Pihak Bawaslu, betul itu begitu?

150. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, ada beberapa (...)

151. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hadir Bawaslu Provinsi, ya?

152. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada hadir.

153. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

154. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di situ di Bukti PK-1, kami melakukan pengawasan dan Pihak Pemohon tidak mau menandatangani. Dan ada beberapa keberatan terhadap ... 02 terhadap proses (...)

155. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda laporannya di sini ada, ya?

156. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, ada. Hasil pengawasan.

157. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dimasukkan di sini, ya? Ya, Bawaslu?

158. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di Bukti PK-1.

159. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PK-1 ... Bukti PK-1. Baik sementara itu, Pak Ketua.

160. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan Prof.

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya menambahkan sedikit saja. Kepada Termohon, ya, Komisioner langsung.

162. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Form C Pemberitahuan yang sudah ... yang tidak terdistribusi itu jumlahnya ada berapa?

164. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Jumlah dituangkan dalam Berita Acara per desa masing-masing, yang dikembalikan oleh KPPS kepada KPU kabupaten/kota di 3 kabupaten/kota secara berjenjang, Yang Mulia. Karena di bukti kita, kita sudah memasukkan seluruh Berita Acara Pengembalian C Pemberitahuan tersebut dari seluruh desa yang dilakukan PSU.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi dari 827 itu yang untuk TPS itu, yang tidak terdistribusi kepada pemilih itu sudah ada di bukti berapa itu?

166. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada di bukti (...)

167. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Mohon izin, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti berapa?

169. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Kami sampaikan, ada di bukti ... untuk pemberitahuan di Kabupaten Banjar itu T-331 sampai dengan T-336.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu khusus untuk terkait dengan Form C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan yang dikembalikan itu, ya?

171. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Betul. Betul, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu lengkap semua di T-331 sampai T-336?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Untuk KPU Kabupaten Banjar, Yang Mulia. Untuk KPU Kota Banjarmasin, itu ada di Bukti T-379 sampai dengan T-390. Berita Acaranya dan jumlahnya ada di situ, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus yang satu lagi?

175. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Kemudian yang Tapin, itu ada di T-3 ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk Tapin ada di T-327 dan T-328. Mohon izin, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan DPT, DPTb, dan DPPh, itu kan sudah diberikan kepada semua Pihak, ya. Itu juga ditempelkan juga kan biasanya? DPT kan harusnya ditempelkan juga?

177. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ditempelkan, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di setiap TPS?

179. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Di setiap TPS di 827 (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung bisa diakses dengan mudah juga semuanya?

181. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Bisa diakses dengan mudah, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik DPT, DPTb, maupun DPPh?

183. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Betul, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada semua di situ?

185. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada semua di setiap TPS.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ada semua di situ. Kemudian yang berikutnya, berapa sebetulnya jumlah DPT-nya? Karena kalau dari Pemohon, ini mengatakan suara itu hanya 1.525.000, totalnya 894 suara. Berapa DPT-nya?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Mohon izin dicek dulu di data, Yang Mulia.

188. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Mohon izin, Yang Mulia, ada rekan kita yang secara daring akan disampaikan oleh (...)

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan kalau ada yang bisa membantu!

190. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Pak Nur Zazin, terkait jumlah DPT, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jumlah DPT-nya berapa? DPTb-nya ada, ya, Komisioner? DPTb-nya tadi?

192. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Memproses cek ini, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang yang DPTb berapa, DPPh berapa, ya? Dan itu ada di bukti berapa?

194. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Terkait DPT ... DPPh, itu ada di Bukti T-293, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-293?

196. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya, itu hasil pencermatan kita yang tidak bisa (...)

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa itu DPT-nya kalau bisa disebutkan di 827 TPS itu? Sudah ada yang diakumulasikan semua?

198. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ini yang secara daring, Yang Mulia, teman kita.

199. KETUA: ASWANTO

Silakan, yang secara daring, silakan menjawab yang ditanyakan Yang Mulia tadi! Siapa yang dari daring?

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan! Ini, ini penting ini karena ini termasuk yang didalilkan ini. Ada itu? Sudah ada?

201. TERMOHON: NUR ZAZIN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk rekap DPT, untuk yang PSU, itu Tapin=6.398. Banjarmasin=107.782. Banjar=152.577. Jumlah 266.757 di 827 TPS, Yang Mulia. Terima kasih.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian DPTb-nya berapa?

203. TERMOHON: NUR ZAZIN

Untuk DPTb jumlah keseluruhan, jumlah desa 127, jumlah TPS 827, total pemilih DPTb dalam Formulir D-Hasil Kecamatan itu=3.733.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3.733. DPPh-nya ada?

205. TERMOHON: NUR ZAZIN

DPPH di 827 TPS, total pemilih dalam DPPH di Model D-Hasil=292.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

292?

207. TERMOHON: NUR ZAZIN

Ya. Demikian, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, suara sah seluruhnya ada berapa?

209. TERMOHON: NUR ZAZIN

Jumlah seluruh suara sah?

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, suara sah.

211. TERMOHON: NUR ZAZIN

Mohon maaf, Yang Mulia, ini harus membuka di Model D-Hasil per Kecamatan, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah dibikin ini belum ... Model D-Hasil (...)

213. TERMOHON: NUR ZAZIN

Mungkin ada ... mungkin ada di daftar alat bukti, Yang Mulia.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Mohon izin, Yang Mulia, perolehan suara sah pasangan calon yang PSU=119.307+57.100 jumlahnya 176.407.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

100?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

176.407.

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu adalah jumlah dari?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Dari pemungutan hasil suara sah pemungutan suara ulang.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

176.407?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

176.407.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

176.407.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Ya, yang dijumlahkan dari perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, suara tidak sah berapa? Ada berapa? Ini ada di bukti berapa? D-Hasil tadi, ya?

224. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Betul, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di T berapa tadi itu?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

T-432, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-432 khusus terkait dengan D-Hasil semua, ya? Ya, nanti kalau ada revisi disampaikan, ya?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Siap, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira itu saja biar kita tidak terlalu panjang mencari buktinya. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih.

230. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk kesempatan Termohon, kita anggap selesai. Sekarang kita ke Pihak Terkait, sekali lagi Pihak Terkait. Pihak Terkait ini posisinya berbeda dengan Termohon dan Pemohon, silakan disampaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, tidak perlu dibacakan, ini tebal ini, Keterangan Pihak Terkait ini tebal, ini ada 117 halaman dan sudah dibuat pokok-pokoknya, pokok-pokoknya pun masih tebal. Silakan disampaikan poin-poinnya saja, silakan.

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, insya Allah kami tidak akan selama Termohon, Yang Mulia, menyampaikan keterangan ini. Kemudian yang kedua, mohon nanti seluruh yang tidak dibacakan atau tidak disampaikan secara lisan, mohon dianggap dibacakan. Kemudian yang ketiga, ada sedikit renvoi, Yang Mulia, minor di 3 halaman yang pertama di halaman 31 itu di (...)

232. KETUA: ASWANTO

Halaman 31, ya.

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Halaman 31 di paragraf pertama.

234. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, halaman 31 paragraf pertama apa itu?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Ya, itu semula tertulis *tanggal*, kami renvoi menjadi *tanggapan*.

236. KETUA: ASWANTO

Oke, sudah direnvoi.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Kemudian di halaman 33 poin 18 yang terkait tanggal, Yang Mulia. Semula tertulis 16.

238. KETUA: ASWANTO

16 jadi *19*.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Kami renvoi menjadi *19*.

240. KETUA: ASWANTO

Oke.

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Demikian pula di halaman 44, poin 4, huruf b. Mohon maaf, yaitu terkait tanggal juga, Yang Mulia. Poin 5 maksud kami, Yang Mulia.

242. KETUA: ASWANTO

Poin 5, ya. *16* Februari (...)

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Direnvoi menjadi *19*.

244. KETUA: ASWANTO

Menjadi *19*, ya. Oke.

245. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Yang Mulia, izin Pemohon belum dapat salinan keterangan Pihak Terkait.

246. KETUA: ASWANTO

Ini karena kami yang harus menggandakan dulu. Tadi awal diserahkan kan sama dengan Pemohon kemarin 4 rangkap, Termohon juga, dan Pihak Terkait juga memasukkan sejumlah itu, sehingga kami yang harus menggandakan dan baru saja selesai. Silakan diberikan. Silakan, Pihak Terkait dilanjutkan.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya nanti mohon izin kami secara bergantian menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

Langsung saja, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu.

248. KETUA: ASWANTO

Silakan.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Bagian pertama yang ingin kami sampaikan adalah bagian Eksepsi. Kami membagi dalam 2 hal besar, 2 hal utama. Pertama, terkait dengan Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah, ada di halaman 2 sampai 7, sama seperti Termohon tadi, pada prinsipnya kami nyatakan Mahkamah tidak berwenang karena materi yang dipersoalkan itu lebih terkait dengan proses.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Ini kami menyampaikan Eksepsi mengenai legal standing Pemohon, itu ada di halaman 7 sampai 34. Terkait dengan Eksepsi mengenai Legal Standing ini, kami bagi menjadi 3 bagian dan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan karena ada stressing di sini yang mungkin menurut kami sangat penting.

Bagian yang pertama adalah bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kami uraikan secara lengkap di halaman 7 sampai 27. Pada prinsipnya sama tadi apa yang sampaikan dengan Termohon bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait itu melebihi ambang batas 1,5%, jadi kalau 1,5% dari total suara sah itu adalah 25.535, sedangkan selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon itu adalah

39.945 atau equivalent dengan 2,35%, sehingga menurut kami ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b.

Kemudian, kami juga perlu merespons beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan permintaan untuk mengesampingkan atau menunda pemberlakuan Pasal 158, sebagaimana disampaikan dalam Permohonannya, Pemohon mengutip ada 16 putusan, setelah kami cermati dan cross-check, ternyata hanya ada 15, Yang Mulia, ada 1 yaitu Putusan 18 PHP Kabupaten Belu, itu setelah kami cross-check, ternyata selisih suaranya masuk. Nah, ini menunjukkan juga bahwa data-data yang disampaikan Pemohon tidak semuanya valid dan credible, Yang Mulia.

Nah, kami juga kemudian memformulasikan beberapa tipologi perkara yang menjadi ratio decidendi MK, ketika menyampingkan atau menunda keberlakuan 158. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan, selengkapnya mungkin kami tidak perlu bacakan. Kami hanya akan merespons bahwa di dalam Permohonan Pemohon, itu Pemohon menyatakan ada 2 hal yang menjadi dasar untuk mengesampingkan. Pertama adalah penegakan hukum oleh Bawaslu yang bermasalah, setelah kami cek dari 15 putusan itu, sebenarnya tidak ada secara spesifik terkait itu, justru Mahkamah mendorong ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu yang khususnya terkait dengan PSU yang tidak ditindak lanjuti. Jadi bukan persoalan Bawaslu.

Kemudian yang kedua adalah Pemohon juga menyatakan bahwa ada persoalan yang krusial dan mendasar. Ini setelah kami baca Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon menentukan indikatornya secara subjektif. Oleh karena itu, kami mencoba mencermati dari 15 putusan, kami menemukan bahwa Mahkamah telah memberikan pertimbangan yang dimaksud dengan permasalahan krusial dan mendasar itu paling tidak ada tiga hal.

Yang pertama adalah ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan KPPS, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Putusan 51/PHP.BUP-XIX/2021.

Kemudian yang kedua adalah rekomendasi panwas kabupaten untuk melakukan PSU yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Ini sebagaimana Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Paniai.

Dan yang terakhir adalah persoalan DPT. Nah, DPT ini pun karena memang sebagaimana kita bisa lihat di Putusan 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan 101/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire, itu karena memang sangat tidak rasional. Ada jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Nah, dalam konteks perkara a quo tadi sebagaimana disampaikan Pemohon, pada dasarnya ... mohon maaf, maksud kami Termohon, tidak ada sama sekali perubahan DPT, yang ada adalah penyesuaian karena hasil pencermatan.

Oleh karena itu, menurut kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 apabila dikaitkan dengan tipologi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah di dalam mengesampingkan atau menunda ketentuan Pasal 158.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Ini juga menurut kami hal yang sangat penting untuk kami respons. Bahwa disampaikan dalam Permohonannya, alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 karena adanya persoalan-persoalan yang kemudian disampaikan, khususnya terkait beberapa hal. Nah, itu kami menyampaikan tanggapan sekaligus ini juga nanti menjadi satu kesatuan di dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama adalah tidak benar terjadi politik uang dan barang yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM di tujuh kecamatan wilayah PSU. Tuduhan politik uang dan barang yang diuraikan Pemohon sebagian telah dilaporkan Bawaslu dan sudah diputus melalui Putusan Nomor 2, yang amarnya menyatakan, "Tidak dapat ditindaklanjuti."

Nah, putusan ini tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setelah kami baca pertimbangan putusan Bawaslu tersebut, ternyata Bawaslu mendasarkan pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021, khususnya huruf e angka 1 poin c. Pada pokoknya adalah ketentuan mengenai Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang TSM, itu tidak bisa dilakukan atau diterapkan sepanjang pelaksanaan PSU meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan kabupaten atau seluruh daerah pemilihan provinsi. Artinya, Yang Mulia, ketika pelaksanaan PSU ini tidak lebih dari 50%, sehingga itu tidak bisa diterapkan dan tentu ini adalah kebijakan Bawaslu yang memang secara perundang-undangan, kita tahu Bawaslu RI sebagai regulator di bidang pengawasan.

Kemudian terkait dengan tuduhan *money politics* ini juga. Ini kami termasuk pelibatan aparat birokrasi, termasuk misalnya pelibatan kepala desa, kemudian pelibatan RT. Nah, ini kami sudah menyampaikan bantahannya, bahkan kami meneruskan, meneruskan sejumlah pernyataan yang dibuat oleh hampir seluruh kepala desa dan RT yang dituduhkan Pemohon. Nah, mengapa ini kemudian kita bisa dapatkan? Salah satu yang membantu kami juga adalah bahwa kalau kita lihat dari sisi aspek sosiologis, jadi memang Pemohon ini dalam pelaksanaan PSU itu memang mengedepankan politik *hoax*, begitu. Kemudian sering kemudian menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kita bisa lihat misalnya di era *post truth* sekarang ini memang itu akan berkembang dengan pesat, begitu.

Nah, masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang melaksanakan PSU ini merasa sudah jenuh, Yang Mulia. Yang kemudian akhirnya mereka merasa difitnah dan sebagainya. Akhirnya kemudian secara sukarela melalui Pihak Terkait menyampaikan untuk bisa diteruskan pernyataan-pernyataan bantahan yang disampaikan oleh

ratusan kepala desa maupun pengurus RT, sehingga itu kami jadikan alat bukti untuk membantah tuduhan-tuduhan money politics dan juga kemudian tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan TSM.

Nah, berikutnya justru kami juga menemukan beberapa bukti yang juga kami sampaikan, justru Pemohonlah kemudian yang melakukan money politics, Yang Mulia. Di antaranya misalnya di Martapura, di Kabupaten Banjar, itu kami menemukan bukti bahwa Pemohon membeli dan memborong dagangan dan membagikan sejumlah uang dengan modus adalah modus sedekah. Ada juga memberikan keranjang sepeda sambil melakukan kampanye. Nah, itu kami bukti-buktinya sudah kami sampaikan.

Kemudian di Pasar Pekauman Banjarmasin, Pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang dan kemudian dibagi-bagikan. Berikutnya lagi, Pemohon bagikan uang sebesar Rp100.000,00 yang dimasukkan dalam kotak parfum, Yang Mulia. Jadi, Pemohon memproduksi parfum, kotak parfum, ternyata setelah dibuka, di dalamnya ada uang Rp100.000,00, Yang Mulia.

Berikutnya lagi juga, kami menyampaikan bukti-bukti. Pemohon membagi-bagikan paket sembako kepada warga, bahkan kalau di bukti yang kami sampaikan, Pemohon Prinsipal ikut mempersiapkan pembagian yang kemudian nanti akan dibagikan oleh tim-timnya. Kemudian, Pemohon juga merekrut tim, baik dari warga biasa maupun ketua dan pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara door to door.

Poin yang kedua, Yang Mulia, yang kami bantah adalah tidak benar adanya penggunaan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU, tadi sebagaimana kami sampaikan sudah ada ratusan bukti berupa affidavit dari kepala desa dan RT. Justru yang terbukti secara hukum di sini adalah bahwa Pemohonlah yang kemudian melibatkan ASN, yaitu ASN di pemda. Nah, itu sudah kami laporkan dan sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk kemudian diteruskan ke KASN, yaitu Laporan Nomor 12 dan seterusnya tanggal 7 April 2021 atas nama Muhammad Rijani dan ini telah diproses, Yang Mulia.

Kemudian, tuduhan berikutnya soal intimidasi dan aksi premanisme. Sama, Yang Mulia, terkait ini, dari tim kami tidak pernah ada laporan. Tidak pernah ada laporan tim kami yang kemudian melakukan katakana pemukulan, aksi-aksi premanisme, dan seterusnya. Nah, justru yang terbukti melakukan aksi-aksi intimidasi dan premanisme ini adalah salah satu Tim Kuasa Hukum dari Pemohon. Nah, ini atas nama Jurgani, kami juga sudah menyampaikan bukti-buktinya, Yang Mulia. Sekarang untuk perlu diketahui, prosesnya sudah masuk ke tahap persidangan dan sudah masuk agenda penuntutan. Nah, itu bukti-buktinya kami sampaikan dari PT-10 sampai dengan PT-

12. Artinya, di sini justru yang terbukti melakukan aksi-aksi intimidasi dan premanisme ini adalah tim dari Pemohon.

Kemudian, kami juga ingin membantah dalil Pemohon yang berkaitan dengan penegakan hukum di Bawaslu yang dinilai tidak berjalan secara independen, imparial, dan tidak netral. Nah, tentu ini akan menjadi porsi Bawaslu, tapi yang perlu kami sampaikan faktanya adalah laporan-laporan yang ditujukan kepada Pihak Terkait juga diproses, bahkan sebagian diteruskan. Ya, namanya laporan, mungkin ada yang tidak ditindaklanjuti, ada yang ditindaklanjuti. Nah, selengkapnya nanti terkait dengan laporan-laporan itu dari kedua belah pihak, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, kami sampaikan dalam tabel 4, tabel 5, dan tabel 6 keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan. Di situ kami list, kami rekap seluruh laporan maupun ... baik kami sebagai pelapor maupun sebagai terlapor.

Nah, kemudian terkait dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Bawaslu Kalsel telah memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu hal yang perlu menjadi stressing kami di sini, Yang Mulia, memang kelihatan sekali ini Pemohon ada melakukan berbagai macam upaya untuk mendelegitimasi penyelenggaraan PSU ini, khususnya penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Sebenarnya kalau misalnya kita merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi, di Putusan Nomor 8/2016, di situ sudah ditegaskan. Jadi, kan kalau kita lihat di dalam permohonan, itu Pemohon selalu juga mempersoalkan soal peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan main di dalam pelaksanaan PSU ini. Nah, kalau kita lihat dalam Putusan Nomor 8/2016 itu, Mahkamah menyatakan bahwa di dalam setiap pertandingan, tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main, rule of the game yang tegas dan jelas agar terwujudnya fair play.

Nah, dalam konteks pelaksanaan pilgub, aturan main yang dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh pasangan calon peserta pemilu, apa lagi ada asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu juga setiap orang dianggap tahu, presumption iures de iure. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan mengabaikan atau mengesampingkan aturan main. Ketika pertandingan telah dimulai, adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, dengan kata lain mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula, Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan a quo, semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon

untuk menaati aturan main yang sudah ditetapkan. Karena kalau tidak, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan mencederai rasa keadilan pihak lain. Intinya, antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan, melainkan harus dijalankan dan dimanifestasikan secara simultan.

Kemudian, berkait dengan tuduhan terkait dengan adanya penguluran waktu pelantikan KPPS, kemudian keterlibatan istri Komisioner KPU tadi sudah direspons oleh KPU (Termohon). Kemudian juga yang terakhir adalah terkait dengan DPT, itu juga telah direspons. Kami hanya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa terkait dengan persoalan DPT ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Termohon, semua pihak diundang dan termasuk kami, dan pada saat itu juga tidak ada keberatan. Dan fakta yang tidak terbantahkan juga adalah tadi sudah dikonfirmasi bahwa di seluruh TPS tempat pelaksanaan PSU, saksi mandat Pemohon seluruhnya menandatangani C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang dan kemudian tidak mengajukan keberatan.

Yang terakhir, Yang Mulia, di bagian Eksepsi ini. Ini kami juga memohon perhatian juga kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Ini kami menduga bukti-bukti yang disampaikan Pemohon itu bermasalah secara hukum. Atau setidaknya tidak didapat secara melawan hukum (unlawful evident).

Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah dokumen-dokumen yang dijadikan bukti oleh Pemohon, itu diduga kuat palsu atau setidaknya tidaknya memuat keterangan palsu. Ini sebenarnya juga sudah pernah terjadi pada kita ... pada saat kita melaksanakan Sidang Nomor 124, dimana ada satu pernyataan dari KPU Banjar waktu itu, Abdul Muthalib, pada tanggal 19 Februari 2020, yang ternyata itu palsu dan sekarang sudah berproses di Polda Kalsel dan sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.

Nah, namun kalau kita lihat memang dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 124 pada halaman 1.141 khususnya, itu MK mencantumkan surat pernyataan tersebut bertanggal 16 Februari 2021. Padahal kalau kita lihat suratnya itu tanggalnya adalah 19 Februari 2020. Namun, Pihak Terkait tentu meyakini hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan hanya kealpaan pengetikan ayat, atau typo semata. Tetapi yang perlu kami tegaskan adalah terlepas dari itu, apa yang dilakukan oleh Pemohon jelas terbukti telah mendistorsi proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saat ini juga setelah kami melakukan inzage juga, ternyata ada beberapa orang yang dicatut namanya oleh Pemohon yang diduga telah menerima uang. Setelah kami cross-check ke lapangan karena kami tidak mau kecolongan lagi, Yang Mulia, sehingga kami betul-betul cross-check ke lapangan, ternyata ada nama yang justru sudah meninggal dunia, meninggal dunia sebelum ... bahkan sebelum pelaksanaan Pilgub 9 Desember 2020 karena

meninggalnya Juni 2020. Itu juga kami sudah sampaikan bukti-buktinya agar menjadi kemudian perhatian kita bersama. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua adalah yang perlu kami tegaskan juga, cara memperoleh bukti yang diajukan oleh Pemohon itu diduga dilakukan secara melawan hukum (unlawful evident). Kalau kita berkaca juga pada persidangan sebelumnya misalnya, Pemohon menghadirkan bukti-bukti dokumen dari Bawaslu Kalimantan Selatan yang sebenarnya bersifat rahasia dan dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sudah ada juga SK PPID dari Bawaslu RI. Misalnya salah satu contoh adalah formulir A-11 soal kajian dugaan pelanggaran. Nah, ini kami juga tidak tahu dari mana kemudian Pemohon bisa mendapatkan, nanti mungkin bisa di-cross-check ke Bawaslu. Apakah Bawaslu Provinsi Kalsel pernah menyerahkan ke Pemohon atau tidak? Karena kalau pernah, tentu akan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu.

Nah, cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip exclusionary rules sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Kemudian hasil pencermatan kami di lapangan, Yang Mulia, dugaan adanya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral (deceptive conduct) ini, terus dilakukan Pemohon dalam perkara ini. Misalnya mengaku-aku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan pemilih untuk meminta keterangan atau pernyataan warga terkait dengan money politics dalam tahapan PSU. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan ... mungkin ada jumlah-jumlah yang tidak terlihat (...)

250. KETUA: ASWANTO

Sebentar-sebentar, Pihak Terkait. Ini argumen-argumen Saudara sudah dimasukkan buktinya?

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Sudah, Yang Mulia.

252. KETUA: ASWANTO

Nanti di ... T berapa ini?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Yang terkait dengan ini (...)

254. KETUA: ASWANTO

PT ... PT berapa ini? Yang terkait dengan ... apa namanya ... perolehan alat bukti yang dianggap melanggar aturan?

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Sebentar, Yang Mulia.

256. KETUA: ASWANTO

Nanti kalau bisa setiap Anda menyampaikan dalil, disebutkan PT berapa, gitu. Sehingga kami lebih mudah untuk melakukan cross-check.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Ya. Pertama, terkait dengan unlawful evident itu ada di PT-13, PT-14, dan PT-15.

258. KETUA: ASWANTO

Oke.

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Kemudian PT-16, PT-17, PT-18, kemudian PT-19, kemudian PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, dan PT-24, Yang Mulia.

260. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Mohon izin kami untuk melanjutkan, Yang Mulia.

262. KETUA: ASWANTO

Ya.

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Nah, ini kita bisa lihat juga SK PPID-nya yang sudah menetapkan bahwa formulir A-11 itu juga adalah yang dikecualikan.

Nah, setelah kami melakukan inzage, itu ternyata kami masih menemukan adanya sejumlah Formulir A-11 yang dijadikan Pemohon sebagai bukti. Nah, ini kami lampirkan screenshot-nya, Yang Mulia. Ada di Bukti Pemohon Nomor P-251, P-252, dan P-253. Nah, ini kami mohon juga nanti agar menjadi pertimbangan Mahkamah. Karena Formulir A-11 sekali lagi adalah informasi yang dikecualikan dan hanya dapat dibuka dalam retensi waktunya sudah habis, kedaluwarsanya sudah habis, atau atas perintah Majelis dan persidangan. Nah, ini kami menemukan Pemohon sudah mendapatkan terlebih dahulu. Tidak hanya dokumen dari Bawaslu, Yang Mulia. Setelah kami inzage juga ada dokumen yang harusnya menurut kami itu ada di internal atau wilayah KPU. Misalnya, tadi adalah Berita Acara penyampaian C Pemberitahuan yang kemudian disampaikan dari ... apa namanya ... dari KPPS atau PPK ke PPS. Nah, itu yang menurut kami adalah dokumen internal KPU, kok misalnya Pemohon sebagaimana Bukti P-28 ... P-278.B, ini kok bisa dapat? Begitu, Yang Mulia. Ini patut diduga perolehannya dilakukan secara ilegal dan melawan hukum.

Kemudian, berikutnya adalah terkait dengan Pokok Permohonan. Kami ingin menyampaikan terkait dengan Pokok Permohonan ini, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan di bagian Eksepsi, tapi mungkin nanti ada sedikit tambahan dari rekan kami. Tapi, terakhir kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk betul-betul kita sama-sama di dalam pemeriksaan ini agar bukti-bukti yang perolehannya dilakukan secara melawan hukum itu bisa dikesampingkan. Kami yakin dengan seyakini-yakinnya, Mahkamah Konstitusi yang selama ini juga sebagaimana kita ketahui, tegak lurus sebagai the guardian of constitution, the guardian of democracy, sehingga kami meyakini betul tidak akan permisif terhadap hal-hal yang disampaikan Pemohon.

hal juga yang perlu mungkin direnungkan oleh Pemohon, yang ingin kami sampaikan adalah apakah misalnya dibenarkan menyoal konstitusionalitas penyelenggaraan pilgub, tetapi kemudian dilakukan dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Nah, ini nanti kami mohon agar kita semua bisa kemudian memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami.

264. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang ini masuk ke Pokok Perkara, ya?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia.

266. KETUA: ASWANTO

Tapi yang sudah disinggung pada bagian (...)

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Prinsipnya (...)

268. KETUA: ASWANTO

Tidak usah diulang lagi.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Ya, Yang Mulia.

270. KETUA: ASWANTO

Silakan!

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Secara umum, bagian Eksepsi memang memuat cuplikan-cuplikan dari Pokok Permohonan. Karena itu, tidak akan kami lanjutkan.

Saya akan langsung loncat pada halaman 110, Yang Mulia, di keterangan kami tentang ... tanggapan tentang alat-alat bukti Pemohon. Kami tambahkan ini setelah kemarin kami sempat melakukan inzage dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan video-video yang diajukan oleh Pemohon sebagai buktinya. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada kami. Dan kami tambahkan satu bab khusus terkait dengan tanggapan kami terhadap bukti-bukti Pemohon, dimulai dari halaman 110 sampai 116.

Nah, kami mengklasifikasi ada sembilan alat bukti Pemohon. Dimulai dari video, kemudian ada video yang berisi wawancara, video yang ... terkait ada video membagi-bagikan uang, dan kemudian ada juga voice note, foto-foto, serta screenshot, dan ada Hp yang Pemohon

lampirkan sebagai alat bukti. Nah, untuk ... untuk itu, kami sampaikan bahwa mohon tadi diperhatikan dengan saksama bukti-bukti yang disampaikan ini.

Pertama, tentu apakah bukti-bukti ini didapat secara sah menurut hukum atau tidak? Dan karenanya perlu pembuktian lebih lanjut terkait dengan *illegally obtained evidence*.

Yang kedua adalah apakah memang konten dari bukti-bukti yang disampaikan itu merepresentasikan sebuah fakta atau peristiwa yang nyata-nyata dituduhkan oleh Pemohon? Atau Pemohon hanya mengambil kesimpulan dari bukti-bukti yang ada?

Dan, Yang Mulia, kami perlu sampaikan juga. Tadi ditegaskan oleh rekan kami bahwa dalam perkara ini, kami menemukan kembali ada bukti yang seharusnya terkategori sebagai bukti yang dikecualikan dan tidak menjadi informasi publik, namun oleh Pemohon telah dimasukkan sebagai bagian dari bukti dan ini sama seperti di perkara yang sebelumnya.

Saya kira, itu stressing poinnya, Yang Mulia. Prinsipnya, kami membantah seluruh dalil-dalil dari Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon. Dan sebelum sampai ke *Petitum*, kami ingin menyampaikan bahwa ada dalil Pemohon yang menyampaikan tentang fakta-fakta kejadian di Kelurahan Jawa. Kami telah sampaikan bantahan di sini di dalam tabel 17. Fakta yang terjadi, justru di Kelurahan Jawa ini Pemohon yang menang dengan angka yang cukup signifikan, yaitu unggul 60% dari Pihak Terkait.

Yang kedua, nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon di dalam buktinya dengan tuduhan bahwa nama-nama tersebut dianggap sebagai anggota KPPS, telah kami *cross-check* melalui di dokumen C.Hasil, ada beberapa nama-nama yang disebut oleh Pemohon sebagai KPPS, ternyata bukanlah anggota KPPS. Ini kami sampaikan di Bukti PT-585 sampai 592 ada beberapa nama disebut: Reni Mardia Arly, Irwan Panggabean, Aulia Hairunida. Nah, semuanya ternyata bukan KPPS di TPS yang dimaksud oleh Pemohon. Oke, ini sudah.

Terakhir, *petitum*, Yang Mulia. Pertama, dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi seluruh eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya.

Atau terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikain, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Selebih dan kurangnya dianggap dibacakan dari keseluruhan keterangan yang kami tuliskan. Wassalamualaikum wr. wb.

272. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih.
Prof, gimana, Prof? Diskorsing dulu? Kita break dulu, ya? Mulai pukul 13.00 lagi, pukul 13.00 lagi dimulai? Baik.
Untuk ... baik, silakan! Untuk (...)

273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sebelum ... apa ... disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya mau tanya ke KPU, ini ada surat dari Pemohon yang dijadikan P-264 mungkin sudah inzage kemarin, ya. Berkaitan dengan permintaan DPT, DPTb, dan DPPH itu, itu sudah ditanggapi, belum, dari komisioner?

274. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Sudah, Yang Mulia.

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah?

276. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Sudah. Bahkan di setiap tingkatan di tingkat kabupaten/kota sebelum Pemohon juga menyampaikan permintaan daftar DPT, sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, suratnya sudah ada tanggapannya juga, ya?

278. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Sudah, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih.

280. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kita skorsing dulu, kita masuk pukul 13.00 WIB lagi untuk melanjutkan ke

Bawaslu. Ini mengingat kondisi ... apa ... protokol kesehatan yang kita tidak boleh, harus mensterilkan kembali ruangan. Kita akan mensterilkan kembali ruangan, sehingga sidang kita skorsing. Pukul 13.00 WIB, kita masuk kembali dengan agenda mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Setuju, ya? Ya, Prof. ya?

Baik. Sidang kita skorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.49 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

281. KETUA: ASWANTO

Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, kita lanjutkan. Skorsing sidang dicabut.

KETUK PALU 1X

Sekarang giliran Bawaslu. Sebelum ... sebelum Saudara menyampaikan pokok-pokoknya, ini keterangan Saudara kan kami sudah terima, kami juga sudah membaca, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi kepada Saudara.

Pertama, selama ... ini kita langsung saja, ya. Selama persiapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka PSU itu, ada berapa laporan yang Saudara terima?

282. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada 20 laporan dugaan pelanggaran.

283. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada 20 laporan?

284. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

285. KETUA: ASWANTO

Bisa Saudara menyampaikan dari pihak mana saja laporan itu?

286. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari Pihak Termohon ada kurang-lebih 10 yang (...)

287. KETUA: ASWANTO

Termohon? Termohon atau Pihak Terkait?

288. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pihak Terkait. Terkait (...)

289. KETUA: ASWANTO

Terkait berapa?

290. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

10.

291. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait=10. Terus, Pemohon?

292. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari masyarakat ada 3.

293. KETUA: ASWANTO

Masyarakat=3.

294. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pemohon ada 7.

295. KETUA: ASWANTO

Pemohon=7?

296. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

7.

297. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa tindak lanjut Saudara terhadap laporan-laporan itu?

298. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bawaslu (ucapan tidak terdengar jelas) menindaklanjuti semua laporan maupun temuan. Kalau ada temuan ada 3, dan ada 4 yang tidak diregister laporan karena tidak memenuhi syarat, tidak melengkapi persyaratan. Jadi, sebenarnya ada 20 yang itu diregister, kemudian ada 4 yang tidak diregister, dan 3 yang merupakan hasil temuan Bawaslu.

299. KETUA: ASWANTO

Baik. Itu yang kami akan dalam. Yang Mulia? Silakan. Yang Mulia Pak Prof. Arief dulu. Silakan.

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, ya. Bawaslu, ya. Anda itu kan memberikan keterangan, kebetulan tidak usah disampaikan penjelasan dulu. Kita langsung saja, kita sudah baca karena ini, contohnya ini sudah saya stabilo semua ini, ya, istirahat tadi sudah saya stabilo, sudah saya baca. Saya akan kembali mengulang tadi yang sudah disampaikan ... ditanyakan oleh Pak Ketua Panel.

Jadi, diulangi. Ada 20 laporan?

301. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

20 laporan.

302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berapa temuan?

303. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada 3 temuan.

304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3 temuan. Terus yang diregister?

305. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari ... itu yang sudah diregister, yang tidak diregister ada 4.

306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4.

307. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Jadi ada 24.

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

24 ... 4 yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat, baik syarat formal maupun syarat material?

309. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang 23 itu memenuhi?

311. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang 23 (...)

312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Syarat untuk diregister baik formil maupun materiil?

313. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tindak lanjut dari temuan dan laporan ini bagaimana? Ada yang ditindaklanjuti?

315. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada yang ditindaklanjuti.

316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa yang ditindaklanjuti?

317. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Berupa pelanggaran administratif (...)

318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

319. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada ASN.

320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

321. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada 3.

322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

323. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu berupa temuan.

324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya lebih perdalam. Apa yang disampaikan oleh Pemohon itu berkaitan ... ada yang berkaitan dengan ASN, ya. Ini dulu ya karena Anda sudah menyebutkan. Bagaimana tindak lanjut ASN, betul ada ASN yang tidak netral? Ada ASN yang memihak salah satu pihak? Ada, enggak?

325. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu ... ada, pimpinan. Di situ atas permohonan dari 01.

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Malah permohonan dari ... permohonan dari Pihak Terkait malah?

327. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pihak Terkait.

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana jadinya? Setelah ditindaklanjuti, apa rekomendasi dari Bawaslu?

329. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ditindaklanjuti di register 12 bahwa ... sebentar.

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana? Kan tindak lanjutnya memang ada pelanggaran ASN yang berpihak, gitu. Bagaimana ini?

331. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu (...)

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau tidak terbukti?

333. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Rekomendasi ke KASN.

334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, direkomendasikan ke KASN (...)

335. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, salah satu pasangan calon.

336. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

337. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dihentikan pada pembahasan kedua untuk pelanggaran administrasi.

338. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

339. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Untuk ASN-nya disampaikannya ke KASN.

340. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Terus disampaikan ke KASN. KASN sudah mengambil tindakan? Mengskorsing atau memberi peringatan kepada ASN yang bersangkutan?

341. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kita belum mendapatkan laporan terhadap ASN.

342. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sampai hari ini (...)

343. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum ada ... dari KASN belum ada laporan?

345. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

346. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi oleh Bawaslu sudah (...)

347. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah direkomendasikan.

348. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan ini merupakan pelanggaran administrasi?

349. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pelanggaran administrasi.

350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian yang lain, ada? Yang deregister itu kemudian (...)

351. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pelanggaran administrasi (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

353. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Berupa pemasangan spanduk, itu berupa (...)

354. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang memasang spanduk? Laporannya? Mestinya hafal itu Bawaslu.

355. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kepada KPU untuk (...)

356. KETUA: ASWANTO

Pelaporannya tadi. Beliau tanyakan ... Yang Mulia tanyakan pelaporannya siapa?

357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pelapornya siapa dulu?

358. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kalau itu hasil temuan.

359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, temuan?

360. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Temuan. Kemudian dari temuan itu ada pelanggaran administrasi terhadap pemasangan baliho dan spanduk.

361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang pasang?

362. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Paslon (...)

363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor?

364. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Nomor 01.

365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Paslon Nomor 1.

366. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dan juga 02.

367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

02 juga?

368. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini diperingatkan oleh Bawaslu?

370. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Diberikan surat kepada KPU berupa rekomendasi untuk melepas (...)

371. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Melepas itu, oke.

Terus oleh KPU, spanduk-spanduk ini sudah dilepas kemudian pasangan calon diperingatkan, enggak?

372. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Terhadap rekomendasi Bawaslu, KPU melakukan pengkajian, dan telah melakukan tindak lanjut, dan meneruskan kepada masing-masing pasangan calon untuk melepas, kemudian telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penertiban.

373. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu terjadi sebelum pencoblosan PSU?

374. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Sebelum pencoblosan, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi setelah ... pada waktu PSU sudah bersih?

376. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Sudah bersih, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian sekarang Bawaslu lagi, selain yang administrasi yang itu tadi, ada selain ASN itu sekarang baliho sudah, sekarang apa ada laporan mengenai money politics?

378. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Laporan money politics, ada.

379. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau temuan mengenai money politics ada, enggak?

380. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada.

381. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Siapa yang melaporkan dan bagaimana tindak lanjutnya?

382. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Money politics ini terbagi beberapa modus, seperti bako ... sembako.

383. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

384. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kemudian modus zakat.

385. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

386. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kemudian modus pembagian uang langsung tunai.

387. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

388. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dan kemudian borong makanan.

389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Setelah dicermati oleh Bawaslu, ada rekomendasi dari Bawaslu ini memang terbukti?

390. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak.

391. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

392. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

393. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi tidak ada yang kemudian diteruskan ke aparat Gakkumdu?

394. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dilanjutkan ke Gakkumdu di dalam pembahasan kedua dan sebagian pembahasan pertama dihentikan.

395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian oleh Gakkumdu ternyata tidak memenuhi syarat materiil?

396. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak memenuhi materiil.

397. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi tidak diteruskan, kan?

398. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak diteruskan.

399. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menuju ke peradilan pidana, kan?

400. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak.

401. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi itu selesai, ya, money politics-nya ada laporan, tapi tidak bisa memenuhi syarat materiil, sehingga tidak diteruskan ke pengadilan?

402. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti orang yang disangka melakukan money politics juga tidak diapa-apakan, kan itu?

404. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak.

405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi sudah klar bahwa money politics ada laporan. Siapa yang melakukan itu? Keduanya?

406. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Keduanya.

407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau satu pihak saja?

408. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Keduanya (...)

409. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kedua-duanya?

410. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan kedua-duanya itu, baik Pasangan Calon 1, Calon Nomor Urut 2 melakukan, tapi semuanya kemudian tidak terbukti pada waktu pembahasan di Gakkumdu?

412. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Apa lagi? Terus, masalah intimidasi, ada enggak laporan mengenai intimidasi?

414. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada.

415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

416. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu berupa laporan hasil pengawasan.

417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

418. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang kemudian di rekom ... karena itu pelanggaran pidana umum, jadi kita sampaikan ke bawas ... ke pihak keamanan kepolisian.

419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

420. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Lalu yang kedua, tentang (...)

421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tindak lanjut di aparat kepolisian bagaimana? Diproses?

422. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Diproses, sampai hari ini kita tidak mengetahui sampai sejauh mana.

423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum?

424. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Belum.

425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum. Siapa yang mengintimidasi?

426. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dalam keterangan itu (...)

427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

428. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada di PK-81 dijelaskan secara lengkap (...)

429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PK-81?

430. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dan PK-82.

431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Siapa yang melakukan intimidasi itu?

432. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang melakukan tentang pemberitaan di media daring, pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 di wilayah Kelayan Timur.

433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

434. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kejadian ini ... pemukulan ini terhadap relawan 02 merupakan murni pidana umum.

435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

436. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Lalu kemudian juga ada di ... informasi, hasil penelusuran Bawaslu ke kantor kepolisian terhadap peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik money politics. Berdasarkan hasil penelusuran, setelah dilakukan pencarian bukti di dalam mobil tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan berupa hasil pengawasan Bawaslu.

437. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi money politics sudah selesai, keberpihakan ASN juga sudah selesai, kemudian yang berhubungan dengan intimidasi juga sudah dilaporkan, tapi belum ... proses pidananya laporannya belum sampai selesai, ya?

438. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Belum.

439. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tapi oleh Bawaslu juga semuanya kan sudah diproses ini berarti?

440. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah direkomendasikan.

441. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang lain-lain, tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak bisa diteruskan pembahasannya di Gakkumdu?

442. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul, betul.

443. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa lagi yang menarik? Apa lagi yang penting yang harus Anda sampaikan di dalam persidangan ini? Selain apa yang sudah saya minta?

444. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Terhadap TSM yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bahwa (...)

445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi sebentar, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau temuan ini, kemudian ada satu dalil yang dirumuskan oleh Pemohon, ini

semuanya memenuhi syarat TSM? Terus kemudian, Bawaslu menilai apakah ini betul TSM atau tidak?

446. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

447. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana?

448. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada proses di Bawaslu bahwa setelah kita melakukan kajian dan melihat surat edaran dan peraturan-peraturan di atasnya bahwa di Bukti PK-83 menyebutkan 50% itu tidak memenuhi unsur karena hanya di wilayah 3 kabupaten dan 7 kecamatan yang melingkupi wilayah 13 kabupaten.

449. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi pelanggaran apa atau kecurangan apa, sehingga bisa dirumuskan memenuhi indikator bahwa itu TSM menurut Bawaslu?

450. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

TSM yang dimaksudkan itu adalah memenuhi syarat 50% berdasarkan kabupaten (...)

451. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi ada pelanggarannya itu apa? Ini kan berarti sebarannya. Sebarannya tidak memenuhi syarat, tapi berupa pelanggaran apa atau kecurangan apa dari laporan-laporan ini atau temuan-temuan ini dianggap ada persebaran begitu?

452. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Money politics yang disampaikan oleh (...)

453. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan enggak terbukti, kan?

454. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak terbukti.

455. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau tidak terbukti, kan enggak perlu kita mencari TSM-nya kalau begitu. Kalau terbukti, terbukti, terbukti, terbukti, baru itu dicari persebarannya. Tapi kalau sudah diproses dan kemudian di dalam satu proses tidak terbukti, sudah dimasukkan ke Gakkumdu juga ternyata tidak memenuhi syarat materiil, jadi tidak ada orang yang sampai dipidana karena melakukan money politics, berarti kita kan enggak bisa menilai itu suatu TSM atau tidak. Gimana menurut Bawaslu itu?

456. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di situ memenuhi unsur, ya, tetapi karena 50% itu yang kemudian yang menjadi ... karena hanya ada di 15 (...)

457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini saya anu, minta penegasannya. Dari perkara-perkara yang dilaporkan maupun temuan yang jumlahnya 23 tadi, untuk money politics-nya itu gimana sih, money politics-nya saja? Ini kan kemudian berhubungan dengan money politics, kan?

458. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, untuk money politics-nya, ada, enggak, yang terbukti melakukan money politics?

460. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada bukti dari money politics terhadap yang didalilkan dari semua yang didalilkan, termasuk masalah sembako, zakat, maupun uang.

461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau begitu, dari sisi substansi pelanggarannya tidak terbukti, kemudian dari sisi masifnya itu juga tidak terbukti?

462. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak terbukti.

463. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi selesai, tidak ada pelanggarannya, juga tidak bisa memenuhi unsur TSM, begitu laporannya?

464. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

465. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

466. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sisanya di keterangan kami, sudah kami jelaskan secara rinci.

467. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya sudah baca. Untuk yang lebih yang menonjol supaya mendapat perhatian di dalam persidangan ini ada yang akan disampaikan lagi?

468. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada, Yang Mulia, masalah spanduk sudah dibahas tadi.

469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Cukup itu semua, ya?

470. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Anda ada bukti kuat tadi yang 81 ... PK-81, PK-82, PK-83, ya, betul?

472. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul.

473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan atau cukup?

474. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Cukup, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus begini, kemarin juga disinggung oleh Pemohon, ada yang menyangkut DKPP. Gimana itu?

476. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

DKPP itu adalah yang sudah kita putuskan di persidangan pertama.

477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

478. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dan kemudian (...)

479. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang dianggap oleh DKPP memenuhi syarat pelanggaran etik itu siapa, sih? Bawaslu mana, sih?

480. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kordiv Penanganan Pelanggaran.

481. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, mengenai mata anggaran?

482. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Penanganan pelanggaran.

483. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, pelanggaran?

484. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus diberi sanksi apa oleh DKPP?

486. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Teguran keras.

487. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Halo?

488. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Teguran keras.

489. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Teguran keras?

490. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

491. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa anggota yang kena teguran keras di situ?

492. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

1 orang.

493. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1 orang. Siapa namanya?

494. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Azhari Dani.

495. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, coba saya cek yang tanda tangan 5 orang ini. Yang Azhari Dani ini?

496. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

497. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dia ditegur keras?

498. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

499. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tegurannya keras lisan atau tulisan? Tertulis?

500. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tertulis.

501. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tertulis. Apa anunya kalau bisa disampaikan di sini? Ditegur karena melakukan pelanggaran etik apa?

502. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Etik antara kajian yang dilakukan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran.

503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini berakibat seluruh Bawaslu menjadi tidak netral atau tidak independen atau bagaimana? Enggak, kan?

504. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak.

505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak. Hanya satu, ya?

506. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Satu.

507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, dari saya juga cukup. Terima kasih, Pak Ketua.

508. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan hormat, dipersilakan Yang Mulia Prof. Enny.

509. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih.

Begini, tadi dari Bawaslu menyampaikan ada 20 laporan, ya. 20 laporan. Dari Pihak Terkait 10, Pemohon 7, dan masyarakat 3. Dari masyarakat itu, laporan tentang apa saja itu?

510. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Laporan tentang ASN tadi.

511. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

ASN dari masyarakat?

512. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya,

513. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus, apa lagi?

514. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sebentar, Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok lupa? Coba dibantu yang lain!

516. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

517. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba dibantu yang lain, biar tidak terhenti. Ini masyarakat dimaksud masyarakat siapa ini yang mengajukan/menyampaikan laporan ini?

518. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Masyarakat (...)

519. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masyarakat pendukung Paslon 1 atau 02, atau masyarakat independen?

520. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

02.

521. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi masyarakat maksudnya masyarakat dari 02?

522. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

523. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari pendukung Paslon Nomor 2?

524. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya. Karena sebetulnya sudah dilaporkan di penanganan pelanggaran di Banjarmasin atas laporan (...)

525. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tadi soal ASN tadi sudah dijelaskan, ya. Yang kedua dan ketiga, apa laporannya?

526. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tentang ... ada yang satu, Sutimyono yang melaporkan kemudian ditindaklanjuti.

527. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu apa? Tentang apa Sutimyono itu? Laporan tentang apa itu? Nah, temannya bantu cari itu temannya. Masa lupa? Katanya 20 tadi. Ini masyarakat semua masyarakatnya yang terkait dengan laporan untuk Paslon 2 semua ini ditujukan?

528. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada yang (...)

529. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kan 3 laporan dari masyarakat, apakah tiga-tiganya itu untuk Paslon 2 atau ada yang lain?

530. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, ini ada laporan dari spanduk Sutimyono tadi.

531. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sutimyono tadi soal spanduk?

532. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

533. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Spanduk tadi berkaitan dengan 02?

534. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

02, ada di Kabupaten Banjar juga ada.

535. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Kabupaten Banjar. Jadi, yang dimaksud masyarakat melaporkan 3 laporan itu artinya untuk banyak kasus atau untuk satu?

536. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Untuk satu kasus.

537. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Soal spanduk untuk Paslon 2 saja atau termasuk Paslon 1?

538. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Paslon 01 juga ada.

539. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari masyarakat juga yang melaporkan?

540. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari masyarakat melaporkan.

541. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ditindaklanjuti tadi?

542. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah.

543. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini diturunkan spanduknya?

544. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah diturunkan spanduknya.

545. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus yang ketiga laporan tentang apa lagi?

546. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Politik uang, Siti Aisyah dari Kabupaten Banjar.

547. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di Kabupaten Banjar. Ini untuk laporan kepada paslon mana ini?

548. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di Palson 01.

549. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk Paslon 01. Itu apa terkait politik uangnya yang dilaporkan?

550. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Zakat.

551. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Soal zakat itu?

552. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

553. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu soal itu?

554. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bawaslu melakukan proses kajian dan kemudian melakukan proses pembahasan di Gakkumdu, dan kemudian diregister, dan kemudian diputuskan dengan Bukti PK-30.

555. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti PK-30. Terbukti tidak?

556. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak terbukti terhadap laporan tersebut.

557. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ditujukan hanya Paslon 1 saja?

558. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Paslon 01.

559. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus yang ini, Pemohon ini ada 7 laporan itu, apa saja jenisnya? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Pihak Terkait?

560. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari 7 itu antara lain, pertama, masalah ... register nomor 1 itu masalah zakat.

561. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Zakat lagi.

562. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Lalu yang kedua, di Kabupaten Banjar juga ada masalah money politics.

563. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang Anda maksudkan 7 ini semua sudah masuk ke dalam laporan yang disampaikan ini belum ... apa ... dari keterangannya Bawaslu belum 7 ini?

564. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak karena tidak dimintakan di bagian Permohonannya.

565. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tidak semuanya karena didalilkan (...)

566. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Seandainya Majelis memintakan, kita sampaikan.

567. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi tidak semuanya karena tidak didalilkan, ya?

568. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

569. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi sudah ... apa namanya ... sudah ditindaklanjuti?

570. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah.

571. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk yang 10 terkait dengan laporan Pihak Terkait?

572. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah.

573. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Juga termasuk di dalamnya?

574. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

575. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah. Itu apa saja yang 10 dari Pihak Terkait itu?

576. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Antara lain ... antara lain tentang ke H. Denny Indrayana terhadap akun *Facebook* terlapor konten bermuatan kampanye. Itu ada di register 33, kemudian juga masalah di SPBU, kejadian berupa (...)

577. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama dengan yang disampaikan tadi dari Pihak Terkait tadi?

578. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, ada sebagian.

579. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama semua itu? Yang 10 ini?

580. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

He em.

581. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah masuk di situ?

582. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada.

583. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diuraikan oleh Pihak Terkait tadi? Kemudian yang terkait dengan istri dari komisioner yang bagi-bagi uang itu seperti apa?

584. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu ada hasil pengawasan tidak ... tidak ada laporan maupun temuan terhadap komisioner yang ... di PK-8, dan PK-9, dan PK-10 berupa hasil pengawasan.

585. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-8, PK-9, PK-10, itu tentang apa itu uraiannya di situ? Untuk membuktikan apa?

586. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bahwa terhadap dalil Pemohon terhadap diduga istri komisioner melakukan politik uang dengan bagi-bagi uang kepada pemilih. Bawaslu Kota Banjarmasin tidak ditemukan adanya temuan dan laporan dengan pelanggaran pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

587. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Laporan juga tidak ada soal itu? Laporan dari istri komisioner bagi-bagi ... ada laporan itu enggak masuk?

588. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

589. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada laporan sama sekali. Ya. Dari yang 10 laporan, dari Pihak Terkait, 7 dari Pemohon, dan masyarakat itu tindak lanjutnya seperti apa?

590. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada yang kemudian dihentikan sebagian besar.

591. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dihentikan sebagian besar, kemudian yang tindak lanjut untuk yang mana?

592. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ditindaklanjuti ada yang kemudian direkomendasikan kepada KPU.

593. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kepada KPU. Yang tindak lanjutnya sampai ke penegakan hukum? Tadi Gakkumdu.

594. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Gakkumdu (...)

595. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari 20 ini, ada?

596. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada. Pelanggaran administrasinya ada yang kemudian KPU.

597. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada semua?

598. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kalau Gakkumdu di pembahasan pertama dan pembahasan kedua.

599. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa kok sampai tidak sampai ditindaklanjuti? Apa ada persoalan di situ?

600. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Karena tidak ... biasanya tidak memenuhi unsur materiil.

601. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Materiil tidak masuk.

602. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Formilnya sebagian tidak masuk juga di antaranya.

603. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Juga formil tidak masuk. Ini semua sudah masuk semua, ya, yang 20 ini, ya? Kecuali (...)

604. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang didalilkan tadi kita masukkan, kalau memang nanti Majelis meminta untuk disampaikan, kita sampaikan.

605. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.
Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

606. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia. Terima kasih, Prof.

607. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada sedikit untuk Bawaslu, ya.
Tadi Bawaslu mengatakan ada yang menyangkut DKPP hanya satu. Tapi ada kemarin kita dengar kalau tidak salah, ya. Tapi saya minta konfirmasi ke Bawaslu.
Ada dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa Bawaslu itu tidak netral. Terus kemudian itu ada di DKPP, temuan DKPP atau ada sudah diproses DKPP, benar apa enggak itu?

608. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada dari hasil laporan Pemohon terhadap DKPP bahwa ada dua.

609. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

610. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang pertama kemudian menyatakan pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh pelanggaran keras. Lalu ada sampel ... yang kedua

adalah laporan terhadap semua anggota Bawaslu mendapatkan teguran.

611. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi tidak netral itu ada laporan dari Pihak Pemohon kepada DKPP dan DKPP sudah menindaklanjuti?

612. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul. Dan kemudian diberikan (...)

613. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa ... siapa saja di antara lima itu yang dilaporkan? Seluruhnya?

614. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Seluruhnya.

615. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus DKPP apa anunya?

616. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Memberikan teguran di ... kelima pimpinan komisioner.

617. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tegurannya, teguran tertulis atau teguran lisan?

618. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tertulis.

619. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tertulis. Berupa apa?

620. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tulisan. Oh, lisan, mohon maaf. Tadi keterangan dari (...)

621. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Teguran lisan?

622. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

623. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau teguran tertulis itu Mahkamah ingin meminta, bagaimana sih surat teguran lisan ... eh, tertulisnya? Tapi tegurannya betul teguran lisan? Minta ketegasan saya.

624. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Saya mungkin minta di bantu teman-teman Ibu Erna atau yang (...)

625. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Bawaslu ... Bawaslu pusat kan hadir juga, Pak Abhan, di mana? Pak Ketua Bawaslu.

626. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

627. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Gimana ini, ada laporan dari Pihak Pemohon, didalilkan yang mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak netral, gimana? Katanya sudah masuk di DKPP, ada putusan mengenai itu? Katanya ini tadi tegurannya lisan, betul atau bagaimana?
Silakan, Pak Abhan!

628. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa memang benar ada dua aduan ke DKPP. Aduannya bukan persoalan netralitas, tapi soal profesionalitas ... dugaan profesionalitas dalam melakukan penanganan pelanggaran.

629. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

630. BAWASLU RI: ABHAN

Yang pertama yang dikasi peringatan adalah hanya satu anggota, yaitu Divisi Penindakan.

631. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapa?

632. BAWASLU RI: ABHAN

Divisi Penindakan, yaitu Mas Aldum, panggilannya Aldum Arizani.

633. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mas?

634. BAWASLU RI: ABHAN

Azhar Rizani, Azhar Rizani.

635. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mas Azhar tadi ini?

636. BAWASLU RI: ABHAN

Ya. Yang pertama.

637. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

638. BAWASLU RI: ABHAN

Kemudian aduan yang kedua juga sama, dugaan soal profesionalitas di dalam penanganan pelanggaran, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

640. BAWASLU RI: ABHAN

Kemudian putusan DKPP adalah memberikan peringatan. Peringatan ini semuanya tentu tertulis semuanya.

641. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tertulis?

642. BAWASLU RI: ABHAN

Ya, tertulis ... peringatan

643. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Pak ... anu, Bawaslu provinsi ini yang hadir di sini, itu peringatan tertulisnya ada?

BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada tapi (...)

644. BAWASLU RI: ABHAN

Mohon maaf, Yang Mulia.

645. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Abhan, gimana?

646. BAWASLU RI: ABHAN

Mohon maaf, peringatan tertulis biasanya diberikan kepada Bawaslu RI untuk menyampaikan secara tertulis. Yang menyampaikan peringatan yang tertulis adalah Bawaslu RI.

647. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, dari DKPP ke Bawaslu RI?

648. BAWASLU RI: ABHAN

He eh.

649. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, Bawaslu RI kepada Bawaslu provinsi?

650. BAWASLU RI: ABHAN

Kepada yang bersangkutan, ya, Bawaslu provinsi.

651. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu provinsi sudah mengirim surat kepada Bawaslu Kalimantan Selatan? Surat peringatan itu, teguran itu?

652. BAWASLU RI: ABHAN

Bawaslu RI sudah, sudah ... sudah menyampaikan kepada Pimpinan atau Anggota Bawaslu Provinsi Kalsel.

653. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bisa kita, Mahkamah, minta surat peringatan itu?

654. BAWASLU RI: ABHAN

Bisa, Yang Mulia, tapi mungkin tidak ... kita harus siapkan dulu. Kita koordinasi dengan sekretariat nanti kita susulkan.

655. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi dalam waktu pendek karena hari Senin sudah harus kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Saya minta bisa segera diproses untuk kemudian di-email atau enggak di-fax ke Mahkamah, ya?

656. BAWASLU RI: ABHAN

Siap, kami siapkan, Yang Mulia.

657. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi setelah sidang ini selesai.

658. BAWASLU RI: ABHAN

Sidang ini.

659. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau sekarang saja, Pak Abhan, bisa memerintahkan ke sekretariat untuk surat itu di-fax ke Mahkamah melalui Kepaniteraan.

660. BAWASLU RI: ABHAN

Oke, siap, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Abhan dan kawan-kawan.

662. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Memberikan keterangan.
Terima kasih, Bawaslu, sudah cukup saya.

664. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Silakan, Prof. Enny, silakan!

665. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menindaklanjuti Prof. Arief, tadi. Apakah betul, Pak Abhan, Bawaslu RI?

666. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Abhan masih ada lagi ini.

667. BAWASLU RI: ABHAN

Siap.

668. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah betul terkait dengan Komisioner Azhari Dani, betul ya?

669. BAWASLU RI: ABHAN

Dani.

670. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya?

671. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

672. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu terdapat 2 teguran keras yang versinya berbeda?

673. BAWASLU RI: ABHAN

Jadi yang teguran keras itu banyak sekali untuk Azhari, Yang Mulia, kemudian yang bersama-sama dengan ketua dan anggota, 5 anggota, ini peringatan yang ringan ke-5 anggota ini.

674. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu teguran keras itu terkait dengan pelanggaran apa itu, Pak?

675. BAWASLU RI: ABHAN

Soal dugaan profesionalitas di dalam menangani pelanggaran, laporan dugaan pelanggaran karena dia adalah sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

676. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, hanya ada 1 itu, ya, tidak ada yang versi berbeda, ya?

677. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

678. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk yang laporan tanggal 3 November, itu terkait dengan ... apa namanya ... apakah betul ada sanksi dari pelanggaran itu yang sifatnya diskualifikasi?

679. BAWASLU RI: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia, jadi sampai saat ini tidak ada putusan dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Kalsel yang mendiskualifikasi pasangan calon.

680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, terkait dengan penanganan laporan tanggal ... yang terkait dengan Laporan Nomor 3, ya, tanggal 3 November, itu kemudian tidak ada ... apa namanya ... bentuk sanksinya yang bersifat diskualifikasi di situ, ya?

681. BAWASLU RI: ABHAN

Tidak ada.

682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada? Ini saya hanya konfirmasi saja terkait dengan dalil. Terima kasih.

683. KETUA: ASWANTO

Cukup, Prof?

Baik, terima kasih, Saudara dari Bawaslu. Ini menegaskan kembali, ada, tidak, laporan yang berkaitan dengan KPU dianggap tidak netral karena sengaja mengundur-ngundur pelantikan PPK dan PPS?

684. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada, Yang Mulia.

685. KETUA: ASWANTO

Tidak ada laporan mengenai?

686. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

687. KETUA: ASWANTO

Itu didalikan juga oleh Pemohon, itu tidak ada laporannya?

688. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Itu ada di PK ... kami sudah menyampaikan ke PK-nya (...)

689. KETUA: ASWANTO

Ndak, saya tanya ada, ndak, laporan berkaitan dengan hal itu?

690. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

691. KETUA: ASWANTO

Ada?

692. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

693. KETUA: ASWANTO

Tidak ada? Baik.
Kemudian, soal DPT yang dikacaukan, ada, ndak, laporan?

694. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

DPT? Kita ... tidak ada, Yang Mulia.

695. KETUA: ASWANTO

Tidak ada laporan yang berkaitan bahwa KPU sengaja mengacaukan DPT?

696. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di situ kita jelaskan tentang hasil pengawasan kita di PK (...)

697. KETUA: ASWANTO

Ndak, ndak, yang saya tanya ada, ndak, laporan dari?

698. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

699. KETUA: ASWANTO

Kedua pasangan atau salah satu pasangan?

700. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

701. KETUA: ASWANTO

Bahwa KPU itu diduga sengaja mengacaukan DPT?

702. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada, Yang Mulia.

703. KETUA: ASWANTO

Baik. Terhadap semua laporan tadi, apakah semua pihak sudah diminta keterangannya, yaitu pelapor, kemudian terlapor, dan berdasarkan hasil itu Bawaslu mengeluarkan rekomendasi atau keputusan?

704. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sebagian saat kita minta melapor ke Bawaslu ... ke Bawaslu, pelapor tidak hadir dalam proses klarifikasi untuk menghadirkan saksi dan menghadirkan bukti, baik Para Pemohon. Itu kalau Pemohon yang menyampaikan. Kalau kemudian yang Termohon melaporkan juga, tidak ... maaf, kalau (...)

705. KETUA: ASWANTO

Termohon kan KPU, tidak melapor dia.

706. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, maaf, Terkait.

707. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait?

708. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pihak Terkait sebagai teradu tidak bisa hadir sebagian.

709. KETUA: ASWANTO

Baik.

710. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Diwakilkan oleh (...)

711. KETUA: ASWANTO

Minta ketegasan Saudara, dari 20 perkara yang diregistrasi, berapa yang pelapornya tidak hadir? Berapa perkara?

712. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Hampir semuanya, Yang Mulia.

713. KETUA: ASWANTO

Ya, hampir semua, itu berapa? Harus tegas, apakah dari 20 itu hanya satu yang hadir atau hanya 2, atau hanya 3?

714. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Pelapor pertama itu menyampaikan kepada Bawaslu RI dan kemudian ditindaklanjuti kepada ... dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi.

715. KETUA: ASWANTO

Oke.

716. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Dari hasil permintaan klarifikasi kepada pelapor, para pelapor dalam hal ini 02 itu tidak hadir, tidak.

717. KETUA: ASWANTO

Tidak hadir, terus?

718. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Termasuk juga kepada Pihak Terkait yang hadir untuk dimintai klarifikasi, sebagian besar tidak hadir.

719. KETUA: ASWANTO

Nah, ini nanti ada enggak datanya?

720. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada.

721. KETUA: ASWANTO

Siapa saja permohonan yang Pemohonnya ketika diundang untuk diklarifikasi, malah tidak datang?

722. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada, Yang Mulia.

723. KETUA: ASWANTO

Ada datanya, ya?

724. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Nanti kita sampaikan.

725. KETUA: ASWANTO

Oke, disampaikan. Lalu termasuk berapa perkara atau perkara yang Saudara registrasi yang ketika terlapornya ... tadi pelapornya, dia melapor tapi ke kita diminta ... ketika diminta klarifikasi, malah enggak datang.

726. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada, Yang Mulia.

727. KETUA: ASWANTO

Ada datanya, ya. Kemudian data Termohon atau terlapor ketika diminta klarifikasi, dia juga dia tidak datang.

728. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak datang, tapi mewakilkan kepada kuasa hukumnya, berupa membuat keterangan (...)

729. KETUA: ASWANTO

Ada kuasa hukum?

730. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada kuasa hukum di dalam.

731. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti di ... anu ... di ... kami diberikan datanya juga, siapa yang tidak datang, siapa yang datang diwakili kuasa hukum, ya.

732. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Siap.

733. KETUA: ASWANTO

Baik yang pelapor maupun yang terlapor, sehingga klir betul, ini jangan-jangan laporannya cuma cari sensasi saja. Anda punya data itu, kan?

734. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ada, Yang Mulia. Termasuk bukti-bukti yang semua 20 dugaan pelanggaran juga kita sampaikan nanti kalau diminta, Majelis.

735. KETUA: ASWANTO

Ada, ya? Baik, baik ada tambahan, Bu? Silakan.

736. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan lagi ini. Apakah ada laporan yang terkait dengan mobilisasi massa yang dilakukan oleh Termohon, ya, untuk pembuatan KTP-el langsung jadi itu?

737. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada, Yang Mulia.

738. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada laporan itu?

739. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada laporan.

740. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi sesungguhnya yang terjadi bagaimana dengan KTP-el langsung jadi itu? Ada enggak itu?

741. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

KTP-el itu adalah kita tidak memberikan keterangan terhadap itu semua. Bahwa itu menjadi ranah KPU.

742. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Terus dari KPU sendiri memang kah ada surat yang dibuat untuk membuat himbuan untuk KTP langsung jadi itu?

743. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Yang Mulia, prinsip dasarnya bagaimana KPU melindungi hak pilih karena pemungutan suara ulang ini dilakukan setelah banjir besar di Kalimantan Selatan.

744. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

745. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ada beberapa informasi yang didapati oleh jajaran KPU terkait dengan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun dokumen kependudukannya ikut hangus dalam banjir. Agar terlindungi hak pilihnya pada hari H karena wajib menunjukkan KTP elektronik atau suket, maka jajaran melakukan upaya melindungi hak pilih. Namun, bukan terhadap warga yang tidak terdaftar dalam DPT, Yang Mulia.

746. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi itu sudah terdaftar dalam DPT karena ada banjir tersebut yang dokumennya hilang, kemudian KPU mengeluarkan surat 2 Juni 2021 itu, ya, untuk imbauan (...)

747. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya, imbauan, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Imbauan untuk perekaman KTP itu. Imbauan karena ada persoalan itu, ya?

749. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu. Kemudian yang berikutnya ini, ini yang terkait dengan surat edaran dari KPU yang ... apa namanya ... yang menyebabkan pemilih tidak bisa memilih karena harus diwajibkan membawa form C.Pemberitahuan itu, memang ada surat edarannya?

751. TERMOHON: EDY ARIANSYAH

Yang Mulia, terkait dengan surat kita pada tanggal 8 Juni, itu adalah penegasan internal agar memastikan seluruh jajaran kita mendistribusikan C.Pemberitahuan, Yang Mulia. Tapi C.Pemberitahuan bukan menjadi syarat wajib bagi pemilih untuk dibawa. Yang wajib ditunjukkan kepada petugas KPPS adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman.

752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Laporan itu ada ke Bawaslu enggak yang terkait dengan surat edaran itu? Ada Bawaslu? Ada laporan, enggak ke Bawaslu mengenai surat edaran yang dibuat oleh KPU, yang mewajibkan harus membawa form C.Pemberitahuan itu?

753. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Di keterangan kita di halaman terakhir bahwa di situ memang ada bukti di PK-92 terhadap (...)

754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, PK-92, ya?

755. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, dan vide PK-6.

756. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan PK-6, ya.

757. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

PK-16 mohon maaf.

758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-16?

759. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya.

760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu intinya apa yang dilakukan Bawaslu?

761. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Bawaslu itu dalam DPT di PSU 9 tidak terdaftar seperti TPS 2 di Kelurahan Sekumpul, itu berupa hasil pengawasan. Karena yang didalilkan di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran tentang DPT yang ... DPTb yang begitu banyak.

762. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ada, ya?

763. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kemudian (...)

764. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan pengeluaran surat edaran itu juga tidak dilaporkan?

765. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Tidak ada.

766. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada laporannya. Yang dimaksud dengan PK-92 dan PK-16 itu apa?

767. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

PK ... itu adalah PK hasil pengawasan oleh PTPS terhadap kejadian yang adanya di begitu banyak DPT, DPTb, dan DPPh.

768. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

769. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Karena locus-nya di TPS ... Sekumpul TPS 2.

770. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, baik kalau begitu.
Ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

771. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Izin menambahkan.

772. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang menambahkan? Siapa ini?

773. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Silakan, Bawaslu!

774. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Izin, Yang Mulia. Saya dari Bawaslu Kalimantan Selatan (...)

775. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Kalimantan Selatan.

776. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Erna.

777. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan! Menambahkan tadi? Yang soal mana ini? Soal surat edaran atau imbauan? Perekaman?

778. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Dari yang pertama terkait dengan penanganan pelanggaran. Apakah boleh kami (...)

779. KETUA: ASWANTO

Miknya ... miknya didekatkan dikit, Ibu!

780. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Suaranya ... suaranya didekatkan!

781. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Terkait dengan penanganan pelanggaran yang telah kami lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Boleh kami tambahkan kembali informasinya?

782. KETUA: ASWANTO

Yang sudah dijawab tadi ndak perlu lagi, sudah klir itu.

783. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Izin, Yang Mulia.

784. KETUA: ASWANTO

Tapi kalau Anda mau menambahkan secara tertulis, nanti dengan senang hati kita menerima tentunya.

785. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau ada resume terhadap yang 20 tentang pelanggaran, ada saya bawa resume.

786. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong, Petugas, diambil! Bapak di tempat saja nanti, Petugas kami yang akan mengambil.

Dari provinsi, apa yang mau ditambahkan tadi? Yang sudah dijawab tadi dengan teman-teman yang ada di ruang sidang ini, ndak perlu diulang lagi, Bu.

787. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Baik, Yang Mulia.

788. KETUA: ASWANTO

Karena semua ... terekam semua yang ... apa ... apa yang sudah disampaikan tadi. Masih ada, Ibu, yang mau disampaikan?

789. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Ya.

790. KETUA: ASWANTO

Cukup?

791. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Ya. Siap, Yang Mulia. Kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan penanganan pelanggaran yang kami lakukan itu.

Bahwa ringkasannya ada 20 kasus yang memang (...)

792. KETUA: ASWANTO

Sudah ... tadi sudah itu, sudah.

793. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Sudah kami serahkan ke Majelis, Ibu Erna.

794. KETUA: ASWANTO

Sudah. Sudah 20 tadi catatan kita sudah lengkap. Ada 20 laporan, ada 4 yang ... 24 sebenarnya, ada 4 yang tidak diregistrasi. Kemudian, ada 3 temuan, gitu, ya.

795. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Bahwa yang terlapor itu dari Prof. Denny itu ada 15 kasus sebagai terlapor.

796. KETUA: ASWANTO

Ada ... itu ada ... ada di data Ibu, ya?

797. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Ya.

798. KETUA: ASWANTO

Ada data tertulisnya?

799. BAWASLU KALSEL: ERNA KASYPIAH

Ada.

800. KETUA: ASWANTO

Itu tadi yang diserahkan sudah termasuk itu?

801. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Ya, yang kami serahkan tadi ada 21 resume yang (...)

802. KETUA: ASWANTO

Baik.

803. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang tadi disampaikan Ibu Erna.

804. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya? Cukup. Terima kasih, Ibu, dari Bawaslu Kalsel. Terima kasih. Masih ada Prof, tambahan?

Baik. Sebelum kita akhiri persidangan ini, kita sahkan dulu alat (...)

805. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

806. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

807. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Dari Pemohon, satu saja.

808. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

809. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jadi, berkaitan putusan DKPP. Bawaslu RI menyatakan, "Yang diberikan sanksi hanya satu." Tapi di dalam putusan DKPP, itu sebagaimana kami sampaikan di Bukti P-249 itu kelima anggota Bawaslu diberikan sanksi oleh DKPP dalam putusannya, Yang Mulia.

810. KETUA: ASWANTO

Baik. P ... P berapa? P berapa itu?

811. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

P-249, Yang Mulia.

812. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti kami akan cermati.

813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Yang Mulia.

814. KETUA: ASWANTO

Silakan!

815. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Abhan, ini kembali ke Pak Abhan dulu sebelum kita anu.

816. BAWASLU RI: ABHAN

Ya. Siap, Yang Mulia.

817. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada peringatan dari DKPP terhadap lima Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, ya?

818. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

819. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

820. BAWASLU RI: ABHAN

Ya. Jadi (...)

821. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya, sudah. Tadi sudah jelas.

822. BAWASLU RI: ABHAN

Tadi saya sampaikan ... mohon maaf, kami sampaikan ada dua perkara (...)

823. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

824. BAWASLU RI: ABHAN

Yang pertama ... aduan pertama yang diperingatkan hanya satu orang (...)

825. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang itu yang Azhar?

826. BAWASLU RI: ABHAN

Yang pengaduan kedua, lima-limanya dikasih peringatan (...)

827. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

828. BAWASLU RI: ABHAN

Diputuskan (...)

829. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

830. BAWASLU RI: ABHAN

Begitu, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Majelis juga sudah mendapat pengertian itu.

832. BAWASLU RI: ABHAN

Ya.

833. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kemudian, Pak Widodo Kuasa Hukum dari Pemohon mengatakan, "Enggak begitu." Ini dua-duanya sudah ... sudah persis.

Saya ... pengetahuan saya juga begitu, Pak Widodo, ya. Jadi, ada peringatan satu ... dua-duanya peringatan mengenai tidak profesionalitasnya Bawaslu dalam menangani aduan dan laporan. Yang satu, hanya berkenaan dengan Azhar, yang satu berkenaan dengan lima-limanya. Begitu, ya, Pak Abhan, ya?

834. BAWASLU RI: ABHAN

Betul, Yang Mulia.

835. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Pak Widodo enggak mendengarkan, ngantuk itu Pak Widodo, ya. Saya saja menangkap itu. Terima kasih.

836. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.
Dari Bawaslu, bisa ndak kami minta itu?

837. BAWASLU RI: ABHAN

Sedang kami siapkan ini, Yang Mulia.

838. KETUA: ASWANTO

Tadi (...)

839. BAWASLU RI: ABHAN

Mudah-mudahan segera nanti kami kirim setelah sidang ini, Yang Mulia.

840. KETUA: ASWANTO

Baik, Pak ... Pak Abhan. Terima kasih. Baik, ya.

841. BAWASLU RI: ABHAN

Siap.

842. KETUA: ASWANTO

Sekarang kita sahkan bukti dulu. Pada sidang sebelumnya, Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-362. Ada beberapa

bukti yang kita belum sahkan karena masih ada masalah, ada yang belum ada fisiknya, ada yang belum sinkron, dan sebagainya.

Nah, sekarang bukti-bukti yang dianggap bermasalah itu sudah dilakukan verifikasi dan dianggap sudah lengkap, P-20A, P-23, P-29, P-31, P-34, P-38, P-42, P-44, P-45A, P-45B, P-87H, P-87H.1, P-87H.2, P-146A, P-146B, P-154A.1, P-154A.2, P-154A, P-154B, P-154C, P-154D, P-15E, P-154H, P-166A, P-166B, P-166C, P-209, P-215A, P-215B, P-299, P-229, P-233, P-235, P-276, dan 76G, dan P-277. Ada catatan lagi untuk P-50 ini, P-50, ya, ini sudah handphone, ya, yang 50 itu handphone, ya. Ya, sudah.

Kemudian, ada perbedaan antara bukti fisik dan apa yang dicantumkan di dalam daftar alat bukti, yaitu P-273, eh, P-277, ini antara bukti fisik dan apa yang ada di daftar alat bukti itu tidak sinkron. Kami anggap tidak disahkan dulu itu.

843. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Izin, Yang Mulia. Itu sudah kami perbaiki. Jadi, bukti di daftar alat buktinya yang kami renvoi di dalam surat yang kami masukkan di awal persidangan. Jadi, daftar alat bukti yang lama di P-277 tidak sesuai dengan bukti fisik gitu.

844. KETUA: ASWANTO

Nanti dicek, ya. P-277 itu kan dalam daftar alat bukti itu tertulis affidavit saksi atas nama Ahmad Baihaki?

845. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Betul, Yang Mulia.

846. KETUA: ASWANTO

Dan dalam bukti fisik tertulis surat sekda?

847. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, yang betul surat sekda. Sudah kami perbaiki daftar alat buktinya.

848. KETUA: ASWANTO

Sudah renvoi? Baik.

849. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

850. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti kami cek, ya. Dengan demikian, bukti-bukti yang saya sebut tadi sebagai bukti yang belum lengkap ketika pengesahan bukti sidang sebelumnya disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon. Bukti yang dimasukkan adalah T-1 sampai dengan T-432.

Ada catatan, T-80 terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan bukti fisik.

Kemudian, T-91 terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dengan bukti fisik.

Kemudian, T-230 terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dengan bukti fisik.

Kemudian, T-285 ini masih sama terdapat perbedaan.

T-212 juga ada perbedaan antara data dan bukti fisik.

T-214 sama juga, ada perbedaan antara daftar alat bukti dan fisik.

Kemudian, T-217 ini juga berbeda.

Kemudian, ada bukti video sebanyak 4, ya, 4 video.

Nah, dengan demikian, bukti yang dimasukkan oleh Termohon mulai T-1 sampai dengan T-432 kami sudah verifikasi, selain yang saya sebutkan tadi, kita tidak sahan.

KETUK PALU 1X

Mana lagi? Kemudian, Pihak Terkait, bukti yang dimasukkan Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-592, betul ya?

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

852. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan lengkap. Betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, ada bukti yang dimasukkan PK-01 sampai dengan PK-93? Betul, ya?

853. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Betul, Yang Mulia.

854. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sudah verifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, penundaan sidang.

855. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Yang Mulia, sebelum penundaan.

856. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

857. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Tadi daftar yang kami perbaiki, barangkali bisa kami sampaikan?

858. KETUA: ASWANTO

Silakan! Petugas, tolong, Petugas, diambil! Ya, kita juga sudah sahkan tadi.

859. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

860. KETUA: ASWANTO

Karena dianggap sudah renvoi.

Baik, sambil Petugas kami mengambil, kami menyampaikan bahwa sidang pendahuluan pertama dan kedua kita sudah lakukan dalam waktu yang secepatnya. Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana tindak lanjut terhadap perkara ini, Saudara-Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari panggilan atau

panggilan dari Kepaniteraan. Karena yang menentukan bagaimana penanganan selanjutnya perkara ini adalah Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh sebab itu, sidang kita tunda sampai menerima panggilan dari Panitera. Jelas, ya? Ada, Pak Heru?

861. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum sidang ditutup, perkenankan kami menyampaikan sambil menunggu jadwal berikutnya, tentunya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat sebelumnya.

Bahwa semua mendapatkan hak yang sama, jadi kami mohon izin kepada Yang Mulia untuk sambil menunggu persidangan berikutnya, kami diperkenankan untuk inzage bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, terutama berkaitan dengan tadi penyampaian hasil pencermatan DPT, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon T-283, itu Termohon menyampaikan hasil pencermatan kepada Bawaslu dan Nomor 1 itu sebelum pencoblosan tanggal (...)

862. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti saya kira itu nanti ... nanti Saudara setelah melakukan inzage, silakan nanti di ... apa namanya ... dicermati itu kembali.

863. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

864. KETUA: ASWANTO

Inzage kalau bisa segera Saudara lakukan. Karena pada kesempatan sidang ... pada rapat berikutnya, Panel akan segera melaporkan perkara ini kepada RPH.

Baik. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, Pihak Pemohon baik yang hadir secara offline maupun yang online. Kemudian Bawaslu Pusat yang mendampingi Pihak Termohon, Pihak Termohon baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu ... ada KPU Provinsi, ada KPU RI, Pak Hasyim ... siapa dari KPU RI tidak ... yang muncul tadi gambarnya Pak Hasyim. Pak Ilham juga ada, Pak ... terima kasih untuk semua Komisioner yang hadir, Komisioner KPU RI yang hadir mendampingi Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian juga dengan pemberi keterangan Pihak Terkait, terima kasih, yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Dan terakhir kepada Bawaslu, Bawaslu yang hadir secara online, kemudian Bawaslu Provinsi yang hadir secara offline ... sori ... Bawaslu yang hadir secara offline dan Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota yang hadir secara online, termasuk Bawaslu RI. Ini kelihatannya Pak Ketua langsung turun gunung ini, Pak Ketua, Pak Abhan, Ibu ... Ibu Dewi juga ada, ya. Ibu Dewi, kemudian Pak ... siapa ini satu ini? Ini mohon maaf, ini mukanya Pak Ustadz tidak terlalu kelihatan karena ada maskernya, Pak Bagja, ya. Pak Afif, mohon maaf, ini ... mohon maaf dimaklumi karena ada masker jadi ndak terlalu kelihatan.

Baik. Sekali lagi terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 23 Juli 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

